

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ACH SOFWAN FERDIANSYAH
NIM.S20184025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2023**

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Ach Sofwan Ferdiansyah
S20184025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 20160395

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa


Tanggal : 04 April 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004


Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (An-Nur 33).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena), Q,S An-Nur Ayat 33

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah dan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti mendedikasikan penelitian skripsi ini kepada sejumlah orang yang meluangkan waktu untuk membantu dalam mencapai sampai tahap ini:

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan kepada putranya hingga Perguruan Tinggi. Semoga selalu diberkati dengan hal baik.
2. Adik tersayang (Ach Syahril Ramadhan) yang selama ini menjadi support sistem peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan inspirasi untuk penelitian skripsi ini.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penyesalan atas semua kesalahan disengaja atau tidak disengaja, karena meminta maaf dan ridho akan menjamin kebahagiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang memberikan hidayah, rahmat, dan taufiqnya sehingga menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini bukan hasil karya istimewa untuk dibanggakan, akan tetapi upaya untuk memahami arti penting pengetahuan. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dalam penelitian skripsi ini.

Peneliti menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku bapak Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. Abdul Wahab M.H.I. selaku bapak Kaprodi Hukum Pidana Islam
4. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku bapak Dosen Pembimbing skripsi
5. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Staf TU Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Guru-guru mulai dari SDN Wonokusumo 7 Surabaya hingga di Pondok Pesanteren Al-Yasini Pasuruan
8. Teman-teman seperjuangan HPI 1 angkatan 2018 yang telah menyemangati saya dalam penelitian skripsi ini.

9. Keluarga di perantauan yakni INSANI (Insan Santri dan Alumni Al-Yasini)

Peneliti tidak ada lagi yang dilakukan selain berdo'a kepada Allah SWT dan berharap membalas kebaikan dan jasa dengan balasan setimpal, walaupun peneliti mengerjakan penelitian skripsi ini berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hasil yang maksimal, namun masih terdapat kekurangan. Sehingga peneliti mengharap kritik dan saran demi perbaikan penelitian skripsi ini.

Jember, 04 Maret 2023

Ach Sofwan ferdiansyah
S20184025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ach Sofwan Ferdiansyah, 2023 : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)

kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pelaku Tindak Pidana.

Indonesia sebagai Negara hukum melalui berbagai upaya melarang tindak pidana perdagangan orang dengan menetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Ajaran Islam mengutuk semua bentuk perdagangan orang dan menyatakan sebagai pelanggaran hukum di komunitas semua bangsa. Menurut para Ulama' perbuatan yang sangat dikutuk karena melanggar ajaran-ajaran agama dan norma-norma hak asasi manusia.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan ? Bagaimana Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby 2) Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai sarana pendukung penelitian ini dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual.

Penelitian skripsi ini memperoleh hasil bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan tujuan pidana karena menerapkan dengan teori absolut, yaitu: sebagai akibat mutlak suatu pembalasan dari perbuatan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan salah satu asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dirasa tidak memberikan efek jera karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tergolong perbuatan perbarengan atau *concursum realis*, oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi pidana yang seharusnya merujuk pada ketentuan pasal 65 KUHP. Perdagangan orang menurut pandangan Ulama tidak pernah disebut dalam literatur fiqh klasik karena disebut sebagai perbudakan era modern yang unsur pokoknya adalah eksploitasi, sehingga dapat mengganggu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun penghukumannya tidak hanya kepada pelaku saja melainkan kepada korban dan tamu karena telah melakukan perzinahan berdasarkan pengakuannya, sehingga dikenakan *jarimah hudud* dengan dijilid 100 kali. Sedangkan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dikenai *jarimah ta'zir* karena perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan tidak terdapat pembahasan dalam *jarimah hudud*.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJAIN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Bahan Hukum	35

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
E. Analisis Bahan Hukum	37
F. Keabsahan Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Dan Posisi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby	40
B. Laporan Hasil Pembahasan.....	51
1. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/ PN.Sby Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan	51
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum artinya segala sesuatu tidak dapat lepas dari hukum. Mewujudkan Negara hukum memerlukan adanya peraturan perundang-undangan atau norma-norma, pengemban, penegakan hukum yang profesional, integritas dan disiplin, didukung oleh sarana dan prasarana, serta perilaku hukum masyarakat.¹

Hukum tentu tidak bisa lepas dari perkembangan masyarakat yang menjadi latar belakang suatu aturan hukum. Hukum berwujud perintah dan larangan, sehingga setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum mengatur hubungan antara manusia dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok.²

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di dalam masyarakat berimbas terhadap eskalasi kejahatan yang melahirkan delik-delik bersifat khusus. Sehingga membuat pengaturan hukum pidana materil khusus yang pengaturan hukum pidana formil berupa tata cara atau penanganannya tindak pidana khusus menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hukum pidana khusus mengatur kejahatan–kejahatan khusus (*special crime*), akan tetapi pengaturannya mengesampingkan hukum pidana umum yang materi normanya berupa ketentuan dan larangan. Oleh karena itu, jika

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Yessy Kusuma Dewi, dkk, *Hukum Pidana*, Cet. 1 (Sumatera: PT Global Eksekutif Teknologi), 1.

dikaji lebih dalam penegakan terhadap pelaku tindak pidana khusus dilakukan oleh lembaga tertentu.³

Perdagangan orang ialah keadaan yang dikendalikan oleh orang lain, sehingga bagi mereka yang diperintah tidak mungkin menolak pekerjaan yang telah diperintah. Selain itu, perdagangan orang melanggar harkat dan martabat manusia yang dipandang sebagai bentuk perbudakan era modern. Oleh karena itu, setiap Negara berkomitmen untuk memerangi perdagangan orang.⁴

Pemerintah Indonesia menegaskan melalui berbagai upaya bahwa akan mengakhiri perbuatan perdagangan orang yang ditetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didefinisikan sebagai perbuatan mengangkut, merekrut, menyulik, memalsu, menangkap, memindah, menampung, mengirim, menerima seseorang dengan ancaman kekeasan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang rentan, menggunakan kekerasan, menjerat utang, memberi pembayaran atau manfaat, meskipun menerima kesepakatan dari orang yang berkuasa untuk mengeksploitasi atau tereksplotasi di dalam Negara atau antar Negara.⁵

Perempuan dan anak-anak telah banyak menjadi korban perdagangan orang yang menjadi masalah di banyak Negara, termasuk Indonesia. Tentang permasalahan perdagangan orang semakin berkembang sejalan dengan pola

³ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 2.

⁴ Henny Nuraeny, *Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kejahatan terorganisir sebagai jaringan lintas Negara. Akibatnya perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa yang berkembang pesat.

Perdagangan orang atau *trafficking* merupakan perbudakan era modern yang dilarang seluruh dunia dan ditentang oleh Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Menurut Ulama kontemporer bahwa perbudakan sangat dikutuk karena melanggar doktrin ajaran agama dan norma-norma hak asasi manusia.⁶

Islam secara umum mendukung penghormatan terhadap kemanusiaan, maka manusia tidak diperbolehkan membudak manusia lain dengan alasan apapun. Selain itu, Allah SWT membuat pernyataan dalam surat Al-Isra' ayat 70, sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri kepada mereka rezeki dari yang baik dan kami lebih kepada mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁷

Allah SWT menciptakan dan memuliakan manusia dengan mencukupi segala kebutuhannya dari rezeki baik dan halal. Selain itu, manusia memiliki akal untuk berpikir, meletakkan pada kodrat makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Selanjutnya manusia memiliki kesetaraan yang sama, namun posisi perbedaan dapat terlihat pada keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah SWT.

⁶Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perspektif Ulama'*, Cet. 1 (Medan: Perdana Publishing, 2016), 12.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2009), 289.

Tindak pidana perdagangan pernah terjadi sebagaimana Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby. Saksi Vera Ratnasari pada bulan Desember 2020 bertemu terdakwa Jekso Indra Sampurna untuk meminta bantuan dicarikan pekerja BO di daerah Jakarta Barat, kemudian terdakwa menyetujui dengan kesepakatan mendapat keuntungan 30% setiap kali mendapatkan tamu untuk berhubungan seksual yang dicarikan melalui aplikasi MiChat. Pada saat itu terdakwa setiap bulan mendapatkan uang Rp.2.000.000,-, akan tetapi hanya berjalan kurang lebih enam bulan. Kemudian bulan November 2021 terdakwa dan saksi Vera Ratnasari pindah ke Surabaya karena di Jakarta sepi mendapat tamu. Selanjutnya terdakwa di Surabaya menawarkan kepada para tamu tidak hanya di Hotel Sumi tetapi pindah antara lain Hotel Cleo Tunjungan dan Hotel Cleo Jemursari. Selain itu, terdakwa Jekso awalnya mencari wanita untuk ikut bekerja dengan memasang iklan lowongan pekerjaan tetapi melalui Facebook. Selanjutnya terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2022 mengenal saksi Nimas Suhita Pembayun karena Mei 2022 melihat iklan terdakwa di Facebook. Selanjutnya terdakwa menggunakan smartphone Redmi 2 mengunduh aplikasi MiChat dan mendaftarkan akun atas nama @YOLANT dan @DYAH serta memasang foto dengan tarif Rp.300.000,- sampai Rp.800.000,-. Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.⁸

Peneliti melihat pemaparan di atas tertarik untuk melakukan penelitian karena menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dirasa terlalu ringan. Selain

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

itu, islam dengan nilai-nilai ajaran agamanya menghapus perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Maka dalam hal ini peneliti tuangkan dalam penelitian skripsi ini dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pengemban dari masalah-masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab secara memuaskan.⁹ Maka fokus penelitian yang dijadikan landasan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan menjabarkan arah yang mengacu dan konsisten pada masalah yang telah dirumuskan.¹⁰ Maka tujuan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 51.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ... 51*.

2. Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat dijadikan salah satu referensi atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pandangan hukum pidana islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Penelitian skripsi ini mengharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pandangan hukum pidana islam.

- b. Kampus Universitas Islam Negeri Jember

Penelitian skripsi ini mengharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan dibidang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

- c. Masyarakat

Penelitian skripsi ini sebagai bentuk literasi keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat agar dapat menyerap pengetahuan mengenai pandangan hukum pidana islam dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

d. Aparat Penegak Hukum

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan di bidang hukum untuk memperbaiki performa khususnya aparat penegak hukum, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pandangan hukum pidana islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.¹¹ Maka peneliti memasukkan istilah sesuai dengan judul penelitian skripsi ini, berupa:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum, baik berupa individu maupun kelompok dan bersifat berat maupun ringan serta di hukum dengan Undang-undang yang berlaku.¹²

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Dalam KUHP ada dua macam pelaku sebagai subyek hukum yakni: pertama, orang atau perseorangan, kedua, badan hukum (*rechtsperson*).¹³

3. Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perdagangan orang adalah perbuatan menyekap, memindah, menampung, mengangkut, mengirim, memalsu, merekrut, menjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat,

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ...* 52.

¹² Extix Mangkepriyatno, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 53.

¹³ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 36.

menerima seorang dengan ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, menggunakan kekerasan, sehingga mendapat kesepakatan dari yang menguasai orang lain untuk tujuan eksploitasi atau tereksplorasi yang dilakukan dalam Negara atau antar Negara.¹⁴

4. Sanksi Pidana

Kajian hukum mendefinisikan sebagai penjatuhan pidana oleh pengadilan karena tidak mentaati ketentuan yang berlaku.¹⁵

5. Pidana

Pidana merupakan hukuman oleh Negara terhadap seseorang melalui organ-organnya karena terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan kejahatan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau deskripsi substansi penelitian agar mudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Maka sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini, berupa:

Bab I Tentang Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II Tentang kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu sebagai penjas dari penelitian yang dilakukan, kajian teori sebagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang ...* 91.

¹⁶ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang ...* 92.

Bab III Tentang Metode Penelitian, mengelola serta membahas data penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kembali suatu pemecah permasalahan.

Bab IV Tentang Hasil dan Pembahasan, pada tahap ini berisi pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB V Penutup: berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyertakan penelitian terdahulu dalam penelitian skripsi ini sebagai pembanding untuk menghindari plagiarisme dan memberikan analisis yang menyeluruh, antara lain:

1. Analisis Yuridis Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng).¹⁷

Penelitian ini membahas apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan apakah putusan Hakim terhadap terdakwa dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan terdakwa terkait dengan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk menganalisis putusan Hakim terhadap terdakwa dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

¹⁷ Alvinita Dwi Anasari, *Analisis Yuridis Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Skripsi: Universitas Jember, 2018).

Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini yang fokus tentang kajian kaidah dan norma yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan pemecah masalah yang digunakan berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif.

Kesimpulan penelitian ini bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan khusus yang membutuhkan ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam proses penetapan faktor-faktor pembuktiannya. Pembuktian unsur pidana diberikan dalam surat dakwaan alternatif pertama dari penuntutan umum yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana adalah salah karena dipandang dari segi bukti yang diajukan di persidangan maka penemuan unsur eksploitasi dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Pelaku, proses, dan pencapaian tujuan eksploitasi digunakan sebagai kriteria untuk menilai apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perdagangan orang dan sebagai gambaran penjatuhan pidana. Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum tidak tepat karena putusan hakim tidak memihak dan bukan putusan selektif, maka tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dibuktikan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Selain itu, Majelis Hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa hakim tampak kurang berhati-hati dan teliti dalam memeriksa bukti pasal yang didakwakan JPU. Keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa bersifat ambigu dan

sewenang-wenang yang bertentangan dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Mengingat perbuatan terdakwa memenuhi syarat melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya dihukum secara pidana.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, yaitu perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas perbuatan yang dilakukan apakah sesuai dengan UU PTPPO dan apakah tuntutan lepas hukum sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pandangan hukum pidana Islam. Sedangkan persamaan terletak pada jenis penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif.

2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Sarana Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN.Sby)- 008 PDN 2022.¹⁸

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai bukti berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana di

¹⁸ Bob Nicolas Manurung, dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Sarana Media Sosial* (Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN.Sby)- 008 PDN 2022 (Skripsi: Universitas Diponegoro, 2022).

Indonesia dan untuk memahami sistematika pembuktian hukum pidana terhadap kasus perdagangan orang yang dikaji dalam KUHP, UU ITE dan UU Perdagangan Orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menitikberatkan pada uraian, telaah, dan analisis ketentuan hukum yang berlaku dengan teori hukum dan praktik hukum positif terkait dengan permasalahan untuk menarik kesimpulan yang relevan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa sangat banyak hukum yang dapat diterapkan pada pelaku perdagangan orang melalui media sosial, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menciptakan aturan hukum yang sesuai dengan perilaku pelaku. Oleh karena itu, perundang-undangan di Indonesia harus secara tegas melarang perdagangan orang melalui media sosial.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas kebijakan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP, UU PTPPO dan UU ITE, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dan pandangan hukum pidana islam. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang sama menggunakan penelitian yuridis normatif.

3. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn).¹⁹

Penelitian ini membahas bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan hukuman pidana bagi pelaku perdagangan orang, serta bagaimana dasar keputusan Hakim untuk menghukum pelaku pada Putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.Mdn.²⁰

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya dalam mencegah perdagangan orang dengan tujuan prostitusi, untuk mengetahui apa hukuman pidana bagi pelaku perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui pertimbangan penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku untuk tujuan prostitusi pada Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Metode yang digunakan ialah kepustakaan (*library research*). Data penelitian ini merupakan data sekunder yang disusun secara sistematis dengan menggunakan penelitian normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini bahwa pengaturan TPPO terdapat dalam KUHP dan UU PTPPO. Terdakwa dinyatakan sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim berdasarkan alat bukti melanggar pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO dengan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun serta pidana denda Rp.200.000.000,-.

¹⁹ Amin Rauf Sitepu, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Prostitusi* (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn) (Skripsi: Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku perdagangan orang, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan sanksi bagi pelaku perdagangan orang dan pandangan hukum pidana Islam. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang sama menggunakan penelitian yuridis normatif.

4. Analisis Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/PN.Bdg).²¹

Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pidana dan bagaimana pertimbangan Hakim menentukan hukuman pidana serta perspektif hukum pidana islam pada Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/Pn.Bdg.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami sanksi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, guna memahami pertimbangan hukum dalam menentukan sanksi pada Putusan Nomor: 496/Pid.B/2021/PN.Bdg, guna menganalisis dalam hukum pidana islam pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pid.B/2021/Pn.Bdg.

Metode dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yaitu menganalisa sebuah dokumen yang bersifat normatif. Jenis data yang digunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara *library research*. Sumber data berupa data primer diambil dari persoalan perdagangan orang serta sanksinya, data sekunder berbentuk informasi

²¹ Arini Qurrota A'yuni, *Analisis Sanksi Pelaku Tiindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam* (Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/Pn.Bdg) (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

yang dipublikasikan. Analisis Dengan analisis induktif yang mengimplementasikan sesuatu yang khusus selanjutnya dikaitkan dengan aspek yang umum.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor terjadinya *human trafficking* yakni minimnya pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya. Pertimbangan Hakim terhadap perbuatan yang memberatkan terdakwa yaitu meresahkan masyarakat dan yang meringankan terdakwa bersikap sopan, terus terang, dan belum pernah serta menyesali perbuatannya. Sanksi TPPO berupa *ta'zir* yang jenis sanksi dan kadarnya dikembalikan kepada ulil amri. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,- dan subsidairnya 1 bulan kurungan. Sanksi yang diberikan memberikan efek jera terhadap pelaku peedagangan orang dengan harapan adanya sanksi tersebut memberikan pembelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan sanksi bagi pelaku perdagangan orang, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang sama menggunakan penelitian yuridis normatif.

5. Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008).²²

Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan putusan Majelis hakim pada perkara Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008, Apa penyebab hakim menolak salah satu tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menolak tuntutan pemberian restitusi terhadap korban pada Putusan Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008, dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia dalam pemberian restitusi kepada korban.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang memutus perkara Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008, untuk mengetahui penyebab hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tentang pemberian restitusi terhadap korban, dan untuk mengetahui pemberian restitusi pada korban perdagangan orang dalam pandangan hukum hak asasi manusia.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*).

Kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 1501 K/Pid.Sus/2008 ternyata *judex factie* (Pengadilan Tinggi) yang tidak mempertimbangkan dua kaidah hukum, yakni: hakim tidak mempertimbangkan perlindungan hukum bagi para

²² Syahputra Dede Mega, *Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008)* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

korban dan pertimbangan hakim juga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Dua hal ini menyebabkan putusan hakim tersebut tidak berpihak pada korban khususnya hak restitusi korban. Kedua, bahwa ada beberapa alasan mengapa hakim menolak pemberian restitusi terhadap korban pada putusan Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008 karena Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara detail dasar apa saja menuntut pemberian restitusi hak korban kepada terdakwa tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menulis nominal pembayaran restitusi saja. Ketiga, Dalam sudut pandang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) bahwasanya membenarkan terdakwa Sanidi Binti Basro terbukti sah dan meyakinkan bersalah, dikarenakan terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap kehormatan seseorang dengan cara perbudakan seksual, pelacuran paksa, dan penyiksaan yang bisa disebut kejahatan kemanusiaan yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penjelasan tersebut diatur pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini memiliki perdedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas penyebab hakim menolak salah satu tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menolak tuntutan pemberian restitusi terhadap korban pada Putusan Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang dan pandangan hukum pidana islam. Persamaan

terletak pada jenis penelitian yang sama menggunakan penelitian yuridis normatif.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan asas konkordasi mengadopsi hukum pidana Belanda. Maka tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*”.²³ Pakar ilmu hukum dalam hal ini memberikan pengertian tindak pidana berbeda-beda, di antaranya:

- 1) Simons merumuskan *strafbaar feit* merupakan pelanggaran hukum dengan sengaja serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum serta perbuatan yang dapat dihukum.²⁴
- 2) Van Hamel mengartikan istilah *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang telah dijelaskan dalam *wet* dan melawan hukum serta patut dipidana.
- 3) Schaffmeister memandang perbuatan pidana sebagai rumusan delik yang bersifat melawan hukum.²⁵

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang yang dapat dipidana atau sanksi pidana. Ada berbagai macam tindak pidana, yaitu:

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3.

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 7.

²⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana ...* 7.

1) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan sebagai bentuk melawan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat umum diakui sebagai tindak pidana.²⁶

2) Delik formil dan materil

Delik formil menekankan pada suatu perbuatan melanggar hukum, sedangkan delik materil menekankan pada akibat dari perbuatan melanggar hukum.²⁷

3) Delik *commisionis*, *ommisionis*, dan *commisionis per ommisionem commissa*

Delik *commisionis* merupakan melanggar ketentuan pidana, sedangkan delik *ommisionis* sebagai pelanggaran terhadap aturan, kemudian *per ommisionem commissa* ialah pelanggaran terhadap larangan, namun dapat dilakukan dengan tidak berbuat.

4) Delik *dolus* atau delik *culpa*

Delik *dolus* merupakan kesengajaan, kemudian delik *culpa* dilakukan karena kesalahan.

5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah hanya dilakukan satu kali untuk dapat dikatakan melakukan delik, sedangkan delik berganda adalah dilakukan beberapa kali.²⁸

²⁶ Ismu Gunadi Dan Jonaed Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

²⁷ Ismu Gunadi Dan Jonaed Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* ... 45.

²⁸ Ismu Gunadi Dan Jonaed Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* ... 46.

6) Delik berlangsung terus dan delik selesai

Delik berlangsung terus adalah keadaan terlarang berlangsung terus, sedangkan delik selesai sebagai bentuk delik perbuatan yang mencakup melakukan, melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.

7) Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan mengharuskan mengajukan pengaduan sebagai tuntutan, sedangkan delik laporan tidak mengharuskan mengajukan pengaduan sebagai tuntutan.

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya

Delik sederhana adalah tanpa pemberatan, sedangkan delik pemberat adalah diberatkan baik berupa unsur pemberat maupun tambahan.²⁹

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menentukan tindak pidana, maka harus dilarang dan dikenakan hukuman bagi subyek hukum. Dalam rumusan hukum pidana disebut barang siapa. Secara umum mencakup 2 unsur, yaitu:³⁰

- 1) Unsur subyektif merupakan perbuatan yang melekat atau berkaitan dengan pelaku, meliputi:
 - a) Sengaja atau tidak sengaja
 - b) Maksud atau percobaan (*voornemen* atau *poging*)

²⁹ Ismu Gunadi Dan Jonaed Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana...* 47.

³⁰ P. A. F Lamintang Dan Franciscus The Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 192.

- c) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain
 - d) Rencana (*voorbedachte raad*)
 - e) Perasaan takut (*vres*)
- 2) Unsur obyektif menunjukkan perbuatan atau keadaan pelaku yang dilakukan, meliputi:
- a) Melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
 - b) Kualitas dari pelaku
 - c) Kausalitas hubungan antara penyebab suatu tindakan dengan akibat suatu kenyataan

2. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

a. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah subyek hukum karena memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif dari suatu kejahatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum, baik itu orang atau badan hukum.

Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan dapat dianggap tindak pidana, maka harus dilarang oleh undang-undang. Pembatasan tersebut disertai larangan yang diancam dengan ancaman (sanksi) berupa delik-delik tertentu.³¹

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 97.

b. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Pelaku dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 (KUHP) bahwa pelaku yang melakukan, pelaku yang menyuruh, dan pelaku yang terlibat. Maka dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:³²

1) Yang melakukan (*plegen*)

Plegen sebagai yang melakukan, sedangkan pelaku sebagai *pleger*. Menurut Hazawinkel Suriga, pelaku atau setiap orang yang mencakup unsur-unsur dalam delik.³³

2) Menyuruh (*doenplegen*)

Doenplegen artinya menyuruh melakukan, sedangkan yang menyuruh disebut *doenpleger*, artinya setiap orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan sama dengan melakukan perbuatan tersebut.³⁴

3) Turut serta (*medeplegen*)

Mahrus Ali mengartikan *medeplegen* sebagai melakukan perbuatan pidana dan secara bersamaan turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan disepakati.³⁵

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat pengertian tindak pidana

³² Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1 (Tangerang: PT Nusantara Persada, 2017), 117.

³⁴ Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia ...* 118

³⁵ Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia ...* 124

perdagangan orang untuk membuktikan dan mengadili dari pada ketentuan dalam pada pasal 297 KUHP yang tidak memuat. Maka tindak pidana perdagangan orang ialah perbuatan mengangkut, menampung, merekrut, memindah, mengirim, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menyelewengkan kekuasaan atau posisi yang rentan, menggunakan kekerasan, menyulik, memalsu, menangkap, menjerat utang, memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapat kesepakatan dari yang menguasai orang lain dengan tujuan eksploitasi atau tereksplorasi, baik dalam Negara maupun antar Negara³⁶

Sebelum mengacu pada ketentuan Undang-Undang PTPPO, sebelumnya mengacu pengertian PBB untuk menghukum, menekan, mencegah pelaku perdagangan orang yang berbunyi, sebagai berikut:³⁷

- 1) merekrut, menculik, menipu, mengirim, memindah, menampung, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan, menyelewengkan kekuasaan posisi yang rentan, memberikan bayaran atau manfaat, walaupun mendapatkan kesepakatan untuk eksploitasi. Eksploitasi bentuk pelacuran atau bentuk lain eksploitasi seks, seperti: layanan, membudak atau perbudakan, penghambaan atau mengambil organ tubuh.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁷ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 18.

- 2) Persetujuan korban untuk perlindungan dari eksploitasi jika salah satu cara mengandung makna yang seharusnya, maka makna yang diberikan dalam pengertian ini tersebut menjadi tidak relevan.
- 3) merekrut, mengirim, memindah, menampung atau menerima anak untuk mengeksploitasi, meskipun tidak ada cara yang dituangkan sub alinea pasal tersebut.
- 4) Anak berusia di bawah 18 tahun.

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penelitian Harkristuti Harkrisnowo tentang berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, yaitu:³⁸

- 1) Menjadi asisten rumah tangga
- 2) Menjadi pekerja klub
- 3) Pelacuran
- 4) Menjadi model, artis atau penyanyi industri pornografi
- 5) Disuruh kerja untuk menjual obat terlarang.
- 6) Kawin kontrak.
- 7) Pengemis.
- 8) Perdagangan bayi dengan menculik bayi, menculik atau meminjamkan uang kepada akibatnya mengganti dengan bayi.
- 9) Menyamar menjadi dokter rumah sakit.
- 10) Menipu dengan modus menawarkan kerja ringan dengan gaji tinggi

³⁸ Fitriani, *Tindak Pidana Khusus* (Medan: Enam Media, 2019), 102.

- 11) Menipu dengan modus menawarkan kerja kepada wanita yang akan dijadikan pelacur
- 12) Menawarkan bantuan biaya persalinan kepada ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi, setelah itu bayi tersebut diambil untuk diperdagangkan.
- 13) Anak dipaksa bekerja yang tidak mempertimbangkan keselamatan dan kesehatannya dengan waktu yang melebihi batas orang dewasa serta tidak mendapatkan gaji

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Melakukan suatu perbuatan unsur-unsur tindak pidana dan oleh UUPTPO dinilai sebagai tindak pidana perdagangan orang. Maka unsur-unsur tersebut sebagaimana UUPTPO terdiri dari, antara lain:³⁹

- 1) Unsur pelaku ialah mencakup perorangan, korporasi, kelompok terorganisir, atau Penyelenggara Negara
- 2) Unsur perbuatan mencakup merekrut, memindah, menampung, menerima seseorang, mengirim, mengangkut, dan memindah.
- 3) Unsur cara mencakup menculik, menyekap, memalsu, menipu, ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, penjeratan utang, memberikan bayaran atau manfaat, sehingga mendapat kesepakatan dari yang menguasai orang lain.
- 4) Unsur tujuan mencakup eksploitasi atau tereksplorasi.

³⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

d. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan UUPTPO mengklasifikasikan, sebagai berikut:

- 1) Perseorangan atau setiap orang melakukan perdagangan orang.⁴⁰
- 2) Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan terorganisir, berupa badan hukum atau bukan badan hukum.⁴¹
- 3) Kelompok terorganisir dari tiga orang atau lebih yang bereksistensi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara langsung maupun tidak langsung.⁴²
- 4) Penyelenggara Negara sebagai Pejabat Pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah TPPO.⁴³

4. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Utrecht mendefinisikan sanksi sebagai akibat dari tindakan atau tanggapan terhadap pihak lain baik itu orang atau struktur sosial. Pada dasarnya sanksi bersifat negatif yang berbentuk mulai dari perampasan

⁴⁰ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴³ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

paksa atas harta kekayaan, perampasan kebebasan, sampai pencabutan nyawa manusia.⁴⁴

Sanksi pidana sulit dipahami jika sanksi diartikan “hukuman” karena bermakna “hukuman pidana”, dan rumit jika istilah pidana dimaknai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. *Sanction* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan atau alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.⁴⁵ Di samping itu pakar hukum memberikan definisi sanksi pidana di antaranya:⁴⁶

- 1) Sudarto mengartikan sanksi pidana ialah beban penderitaan dengan sengaja terhadap perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.
- 2) Roeslan Saleh mengartikan sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan Negara kepada pelanggar delik tersebut.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Ketentuan pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁷

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

⁴⁴ Muhammad Sadi, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

⁴⁵ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang* (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 4, Desember 2009).

⁴⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 140.

⁴⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati sebagai bentuk hukuman paling tua. Selain itu bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Di Indonesia sampai sekarang mempertahankan eksistensi pidana mati walaupun di Belanda menghapuskan pidana mati.⁴⁸

b) Pidana Penjara

Pidana penjara untuk menekan hak kemerdekaan, yakni membatasi gerak terpidana. Pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.⁴⁹

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan untuk membatasi gerak terpidana dan memaksa untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan disertai tindakan disipliner bagi yang melanggar peraturan tersebut. Pidana kurungan satu hari atau paling lama satu bulan, namun pemberatan yang disebabkan oleh perbuatan gabungan atau pengulangan maka ditambah satu tahun empat bulan dan tidak boleh melebihi.⁵⁰

d) Pidana Denda

Pidana denda mengancam harta benda pelaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 setelah di berlakukan, maka penetapan jumlah maksimum pidana denda paling tinggi Rp.

⁴⁸ Tina Asmarawati, *Hukum Mati Dan Permasalahann Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1(Yogyakarta: Depublish, 2013) 3.

⁴⁹ Rajin Sitepu, *Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana* (Jurnal Of Law, Vol. 2, No. 1, April 2019)

⁵⁰ Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. 1 (Lombok: Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesia, 2022), 69.

150.000, yang terdapat dalam pasal 251 KUHP dan pasal 403 KUHP, kecuali pasal 303 KUHP masing-masing Rp. 25.000.000.- dan Rp. 10.000.000,- yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.⁵¹

e) Pidana Tutupan

Pelaksanaan pidana tutupan di tempat rumah tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan.⁵²

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman Putusan Hakim

c. Teori Pidana

Teori-teori pidana menjelaskan penerapan sanksi pidana secara ilmiah termasuk sudut pandang yang bertentangan dengan diterapkan secara konsisten dan didasarkan pada kepedulian sosial, biologis, dan agama.⁵³ Teori-teori pidana dapat diidentifikasi dalam 3 teori utama, antara lain:

1) Teori Absolut

Teori absolut sebagai teori tertua, setua sejarah manusia.

Pidana teori absolut sebagai pembalasan terhadap kejahatan.

⁵¹ Aisyah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp* (Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 1, Januari-Maret 2015)

⁵² <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/Apa-Yang-Dimaksud-Hukuman-Tutupan/> (Diakses Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 12.10 WIB)

⁵³ Indri Yati Rini, Soesi Idayanti, *Teori Hukum*, Cet. 1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 193.

Pembalasan pada dasarnya akibat normal, namun dilihat sebagai reaksi yang bersifat emosional.⁵⁴

2) Teori Relatif

Teori relatif disebut teori tujuan, yaitu bukan suatu pembalasan namun tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan mencari manfaat dari pelaku pidana dengan mencegah kesalahan yang akan datang, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan berdampak terhadap penjahat berikutnya yang akan mengurungkan niatnya.⁵⁵

3) Teori Gabungan

Teori gabungan selalu membalas kesalahan dan melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat serta ketentuannya tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁵⁶

5. Tinjauan Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

⁵⁴ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. 2 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 87.

⁵⁵ Achmad Irwa Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 49.

⁵⁶ Alwan Hardyanto, Mas Subagyo Eko Prasetya, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 234.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

1) *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong" dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁷

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak

⁵⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

dianggap tindak pidana kecuali ada sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau hukum pidana.⁵⁸

2) *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud jarimah. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hokum sering disebut delik atau tindak pidana.⁵⁹

3) *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁶⁰

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

⁵⁸ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

⁵⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah ...* 1-2.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan setiap langkah dari awal sampai akhir yang berfungsi sebagai kerangka berfikir sehingga dapat menentukan aspek-aspek tertentu.⁶¹ Salah satu peran metode penelitian adalah melakukan tindakan untuk menghasilkan hasil yang memuaskan sehingga membuat penelitian lebih terorganisir dan metodis.⁶²

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul. Sehingga hasil yang dicapai bisa menjadi resep bagaimana menangani persoalan hukum yang dihadapi.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historicsl spprosch*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶⁴

Peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini lebih condong menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 104.

⁶² Muhamad Danial, “*Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid)*”, (Skripsi: IAIN Jember, 2021), 73.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.15 (Jakarta: Kencana, 2021), 87.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...* 133.

kasus (*case aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) karena lebih relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*) untuk mempelajari regulasi Undang-Undang.⁶⁵ Maka penelitian skripsi ini berupa pendekatan Undang-Undang, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan kasus (*case aproach*) untuk meninjau kembali terhadap kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi berkekuatan hukum tetap menjadi putusan pengadilan.⁶⁶

Pendekatan konseptual (*canceptual aproach*) untuk mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶⁷ Peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini mengidentifikasi konsep dalam Putusan Pengadilan dan Undang-Undang.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum menawarkan preskripsi tentang apa yang seharusnya dan tidak mengenal data untuk memecahkan masalah hukum. Sehingga dalam penelitian hukum lebih menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*... 133.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ... 134.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ... 136.

Bahan hukum primer bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Maka Peneliti dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi resmi. Publikasi tersebut berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, skripsi, website atau internet resmi.⁶⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini begitu isu hukum ditetapkan. Oleh karena itu peneliti dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) untuk mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶⁹ Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelusuri buku-buku hukum.⁷⁰ Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengumpulkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi serta mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷¹

Maka teknik pengumpulan data dengan cara peneliti menentukan masalah hukum yang yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini,

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 181.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 237.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 239.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 238.

kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan pembahasan penelitian serta penelusuran buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁷²

1. Reduksi Bahan Hukum

Yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses penghalusan di dalamnya, proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.⁷³

2. Penyajian Bahan Hukum

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. kemudian nanti akan diklasifikasikan menjadi urutan pokok-pokok permasalahan, seperti halnya : Apakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan

⁷² Matthew B. Miles, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), 16.

⁷³ Vigih Hery Kristanto, "Metodologi Penelitian Pedoman Karya Tulis Ilmiah", (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 10.

Negeri Nomor 1914/Pid.Su/2022/PN.Sby sesuai dengan tujuan pemidanaan dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ?. Hal-hal inilah yang diinginkan peneliti untuk bisa mengkaji secara kompleks agar menemukan jawaban yang kredibel dan relevan.

3. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan

Yakni memberikan gambaran besar terkait dengan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian peneliti mengambil beberapa titik terang sebagai pembanding teori tertentu, seperti halnya peneliti telah memberikan argument bahwa memang benar jika secara legislasi tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat kesalahan.

Oleh karena itu demi menemukan jawaban terkait penelitian (Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang). Maka peneliti melakukan proses pencarian data dengan menggunakan pandangan dari nilai pancasila, Undang-Undang 1945, Nilai Keadilan Hukum, Undang-Undang PTPPO, Asas-asas Hukum Pidana, sehingga nanti pengimplementasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang itu memang dapat dilaksanakan dan bukan hanya sebatas retorika belaka. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat

kebenaran hasil analisis yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁷⁴

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Ada empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Kredibilitas data akan membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam pencapaian kredibilitas, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Ketekunan pengamat**, berarti peneliti mengadakan observasi terus menerus seperti halnya mencari informasi mengenai diskusi publik terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, sehingga mampu mendeteksi gejala dengan lebih mendalam serta mampu mengetahui aspek yang penting, terfokus, dan relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pembatasan dalam penelitian agar membatasi kekeliruan penelitian.
2. **Triangulasi**, adalah teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁴ Emzir, "Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Posisi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby

Perdagangan orang termasuk bentuk kejahatan khusus (*lex specialis*). ketentuan tindak pidana khusus dilakukan oleh lembaga tertentu sehingga mengesampingkan hukum pidana umum. Kasus perdagangan orang pernah terjadi, diantaranya:⁷⁵

1. Kronologi Kasus

Desember 2020, Terdakwa Jekso Indra Sampurna bertemu dengan saksi Yolant di Hotel City Icon. Saat itu saksi Yolant meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan pekerja BO (hubungan seks dengan tamu atau pelanggan) di Jakarta Barat. Kemudian terdakwa menyetujui membantu mencarikan tamu melalui aplikasi Mi Chat dengan mendapat imbalan 30% (tiga puluh persen) setiap saksi Yolant berhubungan seksual dengan tamu, namun hanya berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan. Pada saat itu terdakwa setiap bulan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,-.

Sekitar bulan November 2021 terdakwa dan saksi Yolant pindah ke Surabaya karena di Jakarta sepi mendapatkan tamu. Selama di Surabaya, terdakwa menawarkan saksi Yolant kepada tamu tidak hanya di Hotel Sumi tetapi pindah-pindah ke Hotel lain seperti Cleo Tunjungan dan Cleo Jemursari yang masing-masing memiliki tarif berbeda.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Terdakwa di Surabaya awalnya menggunakan Iphone nomor WA 085892185797 untuk mencari wanita di facebook yang tertarik bekerja sama. Saksi Dyah mengenal terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2022 ketika melihat iklan di halaman Facebook terdakwa pada Mei 2022. Dalam iklan tersebut terdakwa memberikan nomor WhatsAap beserta lowongan kerja terapis. Kemudian saksi Dyah menghubungi terdakwa untuk menanyakan pekerjaan terkait dengan lokasi tempat kerja dan seperti apa pekerjaannya. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa kerja sebenarnya adalah plus-plus atau open BO (interaksi seksual dengan tamu atau pelanggan) dengan bagian 30% (tiga puluh persen) dari sehari semalem. Kemudian saksi Dyah menyetujui perkerjaan dari terdakwa.

Terdakwa mengunduh aplikasi MiChat menggunakan smartphone Redmi 2 miliknya. Setelah mencapai kesepakatan mengenai tarif dengan mendapat keuntungan 30%, kemudian menawarkan saksi Yolant dan saksi Dyah (masih anak-anak terbukti dari kutipan Akta Kelahiran No. 386 Tahun 2006 yang diterbitkan di Bekasi pada 1 Februari 2006 dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi. HENDRAWAN S, SMI, MM). Selain itu, membeli kartu perdana XL dan 32 kartu SIM untuk mengaktifkan dan mengubah akun Michat.

Terdakwa menggunakan smartphone mengunduh aplikasi MiChat dan mendaftarkan akun atas nama @DYAH dan @YOLANT beserta foto dan memasang tarif Rp. 300.000,- sampai Rp. 800.000,-. Setelah mencapai kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan

mengarahkah ke Hotel Sumi di Jl. Mayjen Sungkono No. 37A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya.

Tanggal 2 Juni 2022, terdakwa dan saksi Yolant check in di kamar 235 Hotel Sumi Jl. Mayjen Sungkono No. 37A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya, di mana mendapatkan 4 (empat) tamu untuk berhubungan seks yang dicarikan melalui aplikasi media sosial (Michat akun @YOLANT). Selain itu, saksi Dyah masuk ke kamar 222 bersama tiga tamu yang dicari terdakwa untuk berhubungan seks.

Tanggal 3 Juni 2022, saksi Dyah mendapatkan 3 (tiga) tamu untuk melayani hubungan seks di kamar 111. Selain itu, saksi Yolant melayani 2 tamu untuk berhubungan seksual di kamar 202 dengan menerima uang Rp. 600.000,-, namun setelah melayani salah satu tamu bernama saksi Alfian.

Saksi Yolant setelah hubungan seksual dengan saksi Alfian datang petugas Kepolisian Polda Jatim karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sekitar Jl. Mayjen Sungkono banyak yang menggunakan aplikasi MiChat untuk memberikan layanan seksual kepada tamu, kemudian mengamankan saksi Yolant dan saksi Alfian. Selain itu, Saksi Dyah diamankan oleh petugas Ditreskrimum sekitar pukul 22.00 WIB setelah melayani tamu untuk melakukan hubungan seks di kamar 111.

2. Keterangan Saksi-Saksi

a. Saksi Noorca Rizky Nafi Maulidur

Tanggal 3 Juni 2022 atas nama Yolant melakukan check in dan menginap di kamar 202 dan check out pada tanggal 4 Juni 2022,

sedangkan atas nama Jekso check in di kamar 111 dan check out pada tanggal 4 Juni 2022 beserta barang bukti yang disita yaitu access card dari kamar 202 dan di kamar 111.

b. Saksi Vera Ratnasari

November 2022 kenal dengan terdakwa Jekso yang dikenalkan oleh temannya (Intan) dengan maksud mencari pekerjaan. Selanjutnya terdakwa Jekso mencarikan tamu melalui akun Media Sosial (Mi Chat akun @Yolant) dengan tarif Rp. 300.000,- sampai Rp. 800.000,- durasi *short time* serta sepakat mendapat keuntungan 30%. Kemudian tanggal 2 Juni 2022 saksi Vera Ratnasari bersama terdakwa Jekso datang ke Hotel Sumi Jl. Mayjen Sungkono No. 37 A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya melakukan check in di kamar 235 dan mendapatkan 4 (empat) tamu untuk berhubungan seks. Selanjutnya tanggal 3 Juni 2022 pindah check in di kamar 202 dan melayani 2 tamu untuk berhubungan seks.

Petugas Kepolisian Polda Jatim mendatangi kamar 202 dalam rangka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat itu saksi dan tamu duduk di atas ranjang karena baru selesai melakukan hubungan seks. Kemudian dibawa Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut serta disita barang bukti 1 (satu) BH hitam, 1 (satu) celana dalam coklat, dan uang sebesar Rp. 400.000,-.

c. Saksi Nimas Suhita Pembayun

Tanggal 08 April 2022 kenal terdakwa Jekso melalui Facebook serta menyetujui untuk ikut kerja. kemudian pada tanggal 02 Juni 2002

dibukakan kamar 202 dan mendapatkan uang Rp. 800.000,-, kemudian dibagi untuk terdakwa dan bayar hotel sebesar masing-masing Rp. 200.000,-. Selanjutnya hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 dibukakan kamar 111 dan mendapatkan Rp. 900.000,-, kemudian dibagi untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000,- dan untuk bayar hotel belum dibayar karena saat itu diamankan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada pukul 22.00 WIB.

d. Saksi Aldino Hendratno Efendi

Terdakwa Jekso berdasarkan buku tamu tercatat pada tanggal 27 dan 28 Februari 2022 di kamar 210, tanggal 2 dan 3 Maret 2022 di kamar 208 dan 210, serta tanggal 3 dan 4 Juni 2022 di kamar 111. Kemudian tidak mengetahui bahwa selama ini mempekerjakan saksi Vera Ratnasari dan saksi seorang anak berusia 17 tahun atas nama Nimas Suhita Pembayundi wilayah Negara Republik Indonesia.

e. Saksi Denis Kusuma A., S.H.

Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 ditangkap pada saat menuju saksi Nimas Suhita Pembayun di kamar 111 Hotel Sumi Jl. Mayjend Sungkono no. 37 A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya dengan maksud mengambil uang bagian dari hasil mendapatkan tamu untuk berhubungan seks kepada korban Nimas Suhita Pembayun dan Vera Ratnasari. Pada saat itu terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- dari mendapatkan 2 tamu untuk Vera Ratnasari yang mendapatkan

Rp.600.000,- dan mendapatkan Rp. 300.000,- dari 3 tamu untuk saksi Nimas Suhita Pembayun yang mendapatkan Rp. 850.000,-.

3. Keterangan Terdakwa

Memperoleh keuntungan dari menyediakan 2 (dua) orang perempuan bernama panggilan Yolant dan seorang anak yang berusia 17 tahun bernama panggilan Dyah di Hotel Sumi, Jl. Mayjend Sungkono, N0. 37 A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki dan diamankan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim di kamar 111 saat mau mengambil uang keuntungan yang didapatkan saksi Nimas Suhita Pembayun setelah melayani tamu berhubungan seks.

Sekitar Desember 2020 awal ketemu saksi Vera Ratnasari di Jakarta yang pada intinya curhat mau bekerja open BO di Jakarta Barat. Kemudian membantu untuk mencarikan tamu melalui aplikasi MiChat dengan mendapat bagian 30 % dari hasil setiap saksi Vera Ratnasari melayani tamu dan berjalan sekitar 6 bulan. Pada saat itu setiap bulan mendapatkan Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya sekitar bulan November 2021 pindah ke Surabaya bertempat di Hotel Sumi, Mayjend Sungkono, No. 37 A, Kec. Dukuh Pakis, Kot. Surabaya karena di Jakarta sepi untuk mencari tamu.

Membuat dan mengendalikan akun Mi Chat atas nama @Yolant agar mendapatkan banyak tamu. Kemudian memasang tarif dan atas dasar persetujuan saksi Vera Ratnasari Rp. 250.000,- sampai Rp. 300.000,-.

Selain di Hotel Sumi berpindah antara lain di Cleo Tunjungan dan di Cleo Jemursari.

Mengetahui kalau saksi Nimas Suhita Pembayun berusia 17 tahun yang awal kenal dari Facebook. Pada saat itu awalnya mencari lowongan kerja terapis dengan mencantumkan nomor WA, kemudian saksi Nimas Suhita Pembayun menghubungi untuk minta pekerjaan. Selanjutnya saksi Nimas Suhita bertanya di mana tempatnya dan kerjanya apa. Kemudian menjelaskan bahwa kerjanya plus plus atau open BO dengan persetujuan mendapatkan 30 % dari melayani tamu untuk berhubungan seks sehari semalem. lalu saksi Nimas Suhita Pembayun menyetujui dan baru 2 hari bekerja, yaitu tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2022 sudah melayani 6 tamu.

Tanggal 3 Juni 2022 ada pemeriksaan dari pihak Kepolisian Polda Jatim dan di bawa guna pemeriksaan lebih lanjut, pada saat itu setelah selesai melayani tamu yang ke 2 berhubungan seks.

4. Barang Bukti
- a) Uang pribadi Rp. 590.000,-
 - b) Keuntungan uang saksi Vera Ratnasari Rp. 200.000,-
 - c) Keuntungan uang saksi Nimas Suhita Pembayun Rp. 300.000,-
 - d) Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-
 - e) Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas namaXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor rekening 6690554354
 - f) 1 buah handphone iphone X hitam nomor WA 085892185797
 - g) 1 buah handphone Redmi 2 warna hitam

- h) 1 (satu) BH hitam
- i) 1 (satu) celana dalam cokelat
- j) 1 buah access card kamar 202
- k) 1 buah access card kamar 111
- l) 1 buah selimut warna putih dari kamar 202

5. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Jekso Indra Sampurna dengan dakwaan alternatif kumulatif atau dakwaan gabungan.

Alternatif pertama berupa pasal 2 ayat 1 juncto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa ketentuan setiap orang yang menipu, merekrut, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, menampung, memalsu, mengangkut, mengirim, memindah, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, menculik, menyekap untuk mengeksploitasi atau tereskplotasi di wilayah Indonesia meskipun memperoleh kesepakatan dari yang menguasai orang lain dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- juncto pasal 17 berupa ketentuan jika seseorang anak menjadi korban tindak pidana yang disebut dalam pasal 2, 3, 4 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Alternatif kedua berupa pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa ketentuan, sebagai berikut:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”.

Dakwaan kumulatif berupa pasal 76i juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Pasal 76i

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim memutuskan sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti, maka dakwaan alternatif kedua yang lebih relevan sebagaimana berupa pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang
- b) Unsur menggunakan atau memanfaatkan dengan cara persetujuan atau perbuatan cabul lain, mempekerjakan untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

Majelis Hakim selanjutnya menggunakan dakwaan kumulatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana berupa pasal 76i juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Unsur setiap Orang
- b) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.

Hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa bahwa merusak mental generasi muda dan meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah di hukum.

7. Putusan Majelis Hakim

Majelis hakim memberikan putusan merujuk pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 76I Jo. pasal 88 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Terdakwa Jekso Indra Sampurna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan memperkejakan anak-anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain dengan mendapat keuntungan”.
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) Uang pribadi Rp. 590.000,-
 - 2) Keuntungan uang saksi Vera Ratnasari Rp. 200.000,-
 - 3) Keuntungan uang Nimas Suihita Pembayun Rp. 300.000,-
 - 4) Uang tunai Rp. 400.000,-
 - 5) Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor rekening 6690554354, 1 buah handphone iphone X hitam nomor wa 085892185797, 1 buah handphone redmi 2 warna hitam, 1 buah BH hitam, 1 buah celana dalam coklat, 1 buah akses card kamar 202, 1 buah akses card kamar 111, 1 buah selimut warna putih dari kamar 202.
- f. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

B. Laporan Hasil Pembahasan

1. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Sejalan dengan posisi kasus di atas Jan Remmelink mengingatkan bahwa sebelum menentukan kategorisasi tindak pidana dan ancamannya, harus memahami makna tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Lebih lanjut Jan Remmelink menyatakan bahwa perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan sehingga kepentingan tersebut harus dilindungi. Dalam rangka melindungi kepentingan hukum, pembuat undang-undang perlu memfokuskan pada tindakan-tindakan yang bersifat, misalnya, menyakiti, merugikan, dan tindakan yang membayakan lainnya.

Sebagaimana yang telah diulas mengenai pelaku tindak pidana dikategorikan menjadi empat yakni, melakukan tindak pidana (*pleger*), orang yang memberikan arahan melakukan tindak pidana (*doen pleger*), orang yang ikut melakukan tindak pidana (*medepleger*), dan orang yang memberikan bujuk tipu daya melakukan tindak pidana (*uitlokker*). Berdasarkan kategori yang sudah dikategorikan posisi kasus atau Jekso Indra Sampurna berada di posisi *pleger* tau orang yang melakukan tindak

pidana. *Pleger* menurut Adami Chazawi yang telah disimpulkan keterlibatan pelaku bahkan diluar fisik atau psikisnya yang tindakannya terbukti sebuah tindak pidana yang diinginkan.⁷⁶

Hal ini dibuktikan ketika terdakwa Jekso Indra Sampurna awalnya melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mencarikan tam melalui aplikasi Mi Chat dengan mendapat imbalan 30% (tiga puluh persen) namun hanya berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan setiap bulan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,-. Kemudian sekitar bulan November 2021 pindah ke Surabaya karena di Jakarta sepi mendapatkan tamu dengan merekrut saksi Nimas Suhita Pembayun untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan mendapatkan imbalan. Selama di Surabaya menawarkan kepada tamu tidak hanya di Hotel Sumi tetapi pindah-pindah ke Hotel lain seperti Cleo Tunjungan dan Cleo Jemursari yang masing-masing memiliki tarif berbeda.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dengan KUHP serta teori terkait pelaku tindak pidana dan pernyataan beberapa pakar, maka menurut hemat peneliti posisi kasus yang telah dipaparkan dirasa sudah termasuk tindak pidana perdagangan orang dan mempekerjakan anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan mendapatkan imbalan.

Peneliti berdasarkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana rumusan masalah

⁷⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

ke-1 yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, yaitu: apakah penerapan sanksi pidana pada pelaku perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pola pemidanaan tersebut sebagai model, acuan, pegangan untuk membuat atau menyusun ketentuan (perumusan) pidana dalam Buku II. Hal ini berbeda dengan pedoman pemidanaan sebagai istilah *guidence of sentencing* yakni pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menetapkan pemidanaan. Pola pemidanaan harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain aspek perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana.⁷⁷

Pemidanaan adalah penerapan sanksi pidana oleh Negara melalui lembaga-lembaganya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana serta terbukti bersalah serta meyakinkan dengan alat bukti yang sah. Secara umum ada 3 teori pemidanaan yang digunakan dalam menerapkan sanksi pidana, sebagai berikut:

⁷⁷ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*(Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009).

1) Teori absolut atau pembalasan

Teori absolut berpandangan bahwa kejahatan yang dilakukan harus ada pemidanaan karena telah terjadi pelanggaran hukum, artinya pemidanaan yang dijatuhkan karena telah melakukan suatu kejahatan. Tujuan pemidanaan menurut teori absolut adalah untuk membalas atas kejahatan yang telah dilakukan.⁷⁸

2) Teori relatif atau tujuan

Teori relatif sering disebut *utilitarianum* yaitu tanggapan terhadap teori absolut. Teori relatif berpandangan bahwa perbuatan pelaku tidak selalu menghasilkan pemidanaan dan tidak dapat menjamin penurunan tingkat kejahatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif digunakan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, melindungi, dan menjaga ketertiban umum.

3) Teori gabungan

Teori gabungan ialah teori absolut dengan teori relatif. Tujuan pemidanaan teori gabungan adalah untuk pembalasan kepada pelaku yang bersalah dan melindungi masyarakat dengan menegakkan supremasi hukum. Koeswadji menegaskan bahwa teori gabungan bersandar pada argumen dari teori absolut dan teori relatif karena memiliki kelemahan dalam pelaksanaan pidana, sebagai berikut:

⁷⁸ Paul Sinlaelo, *Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 92.

- a. Teori absolut tidak menimbulkan ketidakadilan karena pembalasan tidak harus dilakukan oleh Negara dan harus memperhatikan bukti-bukti yang sudah ada.
- b. Teori relatif tidak menghasilkan ketidakadilan karena hanya membuat masyarakat menjadi lebih baik dan mengurangi kejahatan dengan menakut-nakuti, namun kepuasan masyarakat sering diabaikan.⁷⁹

Mengidentifikasi tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang sulit. Peneliti melihat putusan di atas bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Jekso Indra Sampurna lebih condong menerapkan teori absolut atau pembalasan. Sehingga pemidanaan sebagai suatu pembalasan.

Teori pemidanaan abosolut atau pembalasan yang menurut peneliti lebih diterapkan dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa Jekso Indra sampurna sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena perbuatan yang dilakukan dapat merusak mental generasi muda dan dapat meresahkan masyarakat, selain itu termasuk *extra ordinary crime* yang pemberantasannya secara luar biasa. Sehingga terhadap terdakwa Jekso Indra Sampurna seharusnya menerapkan teori pemidanaan gabungan karena selain memberikan pembalasan, sarana pencegahan tindak pidana yang akan datang, juga mempersiapkan pelaku untuk kembali kedalam masyarakat. Peneliti selain itu sepakat dengan gagasan Van Bemmelen bahwa sanksi pidana untuk menebus kesalahan dan melindungi masyarakat, kemudian tindakan untuk mengamankan dan memelihara

⁷⁹ Paul Sinlaelo, *Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 93.

tujuan. Maka sanksi pidana dan tindakan bertujuan untuk mempersiapkan dan membawa pelaku kembali ke dalam kehidupan masyarakat.⁸⁰

Ahli kriminologi N. Morris dan G. Hawkins dari Amerika Serikat mengatakan ppidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip. Berdasarkan penelitiannya tentang Undang-Undang hukum pidana dan ppidanaan ternyata tidak mempunyai pedoman dan prinsip yang jelas, sehingga hakim pidana akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik yang timbul praktek-praktek ppidanaan yang terkesan sewenang-wenang.⁸¹

Peneliti lebih lanjut melihat putusan yang dijatuhkan Hakim di atas berpandangan bahwa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) terhadap terdakwa Jekso Indra Sampurna dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena secara yuridis belum memiliki kesesuaian terhadap aturan yang berlaku. Memang benar menurut yang pneliti paparkan sebelumnya bahwa pasal 184 KUHP harus sekurang-kurangnya menunjukkan 2 alat bukti dan pengakuan terdakwa, tetapi pertimbangan terhadap pertanggung jawaban pidana dirasa kurang tepat menentukan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa. Selain itu secara non yuridis terdakwa menyadari betul akan perbuatannya yang dilakukan dan terdakwa menyadari betul akan dampak dari perbuatannya.

⁸⁰Nur Rochaeti, Irma Cahyaningtyas, *Rekontruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan*, Cet 1 (Klaten: Lakeisha, 2022), 28.

⁸¹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Ppidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 131

Selain itu, peneliti melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong *concursum realis* yang dikenai 2 pasal dalam Undang-Undang berbeda, yaitu: pertama, pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana sama dengan pidana pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- yang mana melakukan tindak pidana perdagangan orang di daerah Jakarta Barat, Kedua, ketentuan pasal 76i juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana ketentuannya dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- yang mana melakukan mempekerjakan anak-anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain dengan mengambil keuntungan.

Berdasarkan teori subsidiaritas yang tertuang dalam hukum pidana, terdapat suatu asas yang dapat dikaitkan dengan teori ini yaitu *ultimatum remedium*. Asas *ultimatum remedium* merupakan asas yang cukup populer dalam implementasi hukum pidana khususnya di Indonesia. Asas tersebut menyatakan hukum pidana adalah upaya terakhir ketika melakukan penegakan hukum. Dengan demikian maka pada teori subsidiaritas dapat menjelaskan urgensi yang sangat kuat pada hukum pidana dalam tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, penempatan

hukum pidana sebagai upaya terakhir terlebih bila terdapat hukum lain yang dapat digunakan dalam melakukan penyelesaian suatu perkara.⁸²

Dalam implementasi hukum pidana terdapat suatu asas yang bertalian dengan hukum pidana dan dikenal dengan istilah asas *lex systematische specialiteit* sebagai turunan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Indriyanto Seno Adji berpendapat asas tersebut memiliki suatu kekhususan yang tersusun secara sistematis. Maksudnya adalah dengan adanya asas ini maka berbagai ketentuan dalam hukum pidana dapat dikatakan dapat memiliki sifat khusus bila undang-undang yang membentuk memiliki maksud memberlakukan hukum pidana. Sifat khusus ini memberikan kekhususan dari sifat khusus yang ada. Asas *lex systematische specialiteit* biasa digunakan untuk menjerat tidak pidana dengan minimal dua undang-undang khusus (*lex specialis*) maka hukuman terbesar yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan *concursum realis* yang dilakukan terdakwa Jekso Indra Sampurna, peneliti lebih merujuk pada pasal 65 KUHP dengan ketentuan, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

⁸² Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 97.

Pasal di atas dapat dipahami bahwa ketentuan pertama tidak mengindikasikan perbuatan-perbuatan sejenis, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. selanjutnya ketentuan kedua, pidana terberat adalah pidana penjara 15 (lima belas) tahun yang diterapkan pada tindak pidana perdagangan orang dan sepertiga dari 15 (lima belas) tahun adalah 5 (lima) tahun, sehingga pidana maksimal yang dapat dikenakan adalah 20 (dua puluh) tahun.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau *trafficking* merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crine*) yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Oleh karena itu perlu suatu rumusan yang metodis untuk menggambarkan dalam pandangan hukum pidana Islam.

Perdagangan orang di dalam fiqh klasik tidak pernah disebut karena menurut pandangan Ulama' sebagai fenomena baru perbudakan era modern. Keputusan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama' bahwa merupakan proses perdagangan orang yang unsur pokoknya eksploitasi.⁸³

Perbudakan berjalan selama berabad-abad. Namun, sejarawan tidak dapat menentukan dengan tepat awal dari perbudakan. Beberapa sejarawan berpandangan bahwa perbudakan dimulai sama perkembangan manusia karena manusia membutuhkan bantuan tenaga manusia lain, sehingga mempunyai kekuatan kemudian lahirlah keinginan untuk menguasai orang

⁸³ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Dalam Perspektif Ulama'* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 94

lain. Selain itu, perbudakan adalah praktek yang lazim karena diasumsikan bahwa orang yang mempunyai budak dianggap memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Perbudakan sendiri berjalan berabad-abad. Namun, para sejarawan tidak dapat menentukan awal mula terjadinya perbudakan.⁸⁴ Melihat konteks historisnya, pada zaman jahiliyah perdagangan orang terjadi dalam bentuk jual beli budak. Perbuatan terhadap budak disamakan dengan perlakuan budak di Yunani dan Romawi. Budak termasuk komoditas utama di pasar di Jazirah arab, sedangkan suku Quraisy termasuk di antara mereka yang paling diuntungkan dari perdagangan budak. Suku Quraisy memperoleh budak dari penawanan antara suku-suku Arab atau membeli di pasar budak Habasyah.⁸⁵ Di samping itu saat ini sulit menemukan perbudakan karena tidak ada sistem budak. Buktinya di tempat manapun tidak menemukan pasar budak yang diakui secara hukum.

Hukum pidana Islam sebuah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan syari'at islam demi kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Secara umum tujuan syria't islam, sebagai berikut:⁸⁶

- a) Memelihara agama
- b) Memelihara jiwa
- c) Memelihara akal

⁸⁴ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Dalam Perspektif Ulama' ...* 109.

⁸⁵ Siti Zakitatul Humairoh, *Trafficking Woman And Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia* (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 4 No. 2, 2019)

⁸⁶ Amran Suadi Dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata, Pidana Islam, Dan Ekonomi Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 306-309.

- d) Memelihara keturunan
- e) Memelihara harta

Peneliti berpandangan bahwa perdagangan orang atau *trafficking* berkaitan dengan tujuan syari'at islam karena korban tidak mendapatkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Selain itu tidak dapat beribadah dengan tenang, terancam keselamatan jiwanya, kehilangan hak untuk mengemukakan pendapatnya, kehilangan hak reproduksi organnya, kehilangan hak atas harta hasil pekerjaannya.

Manusia selain itu sebagai makhluk yang lahir merdeka, maka agama islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁸⁷ Sebagaimana pengakuan islam dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (surat Al-Isra' ayat 70).⁸⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lain. Selain itu Allah SWT telah memuliakan manusia dengan mencukupi segala kebutuhannya dari rezeki yang baik dan halal. Kemuliaan tersebut tampak pada diri manusia yang

⁸⁷ Agus Riyadi, Dkk, *Pengembangan Masyarakat Terpadu Berbasis Potensi Lokal* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 160.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2009), 289.

memiliki akal untuk berpikir. Meletakkan posisi manusia pada kodrat makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Seluruh manusia memiliki kedudukan serta kesetaraan yang sama di hadapan Allah SWT, namun perbedaannya hanya dapat dilihat dari tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang dihadapa Allah SWT, semakin tinggi dan tekun ibadah seseorang semakin tinggi pula derajat manusia di sisi Tuhannya.

Hukum islam memiliki konsep pertanggungjawaban, yaitu: prinsip seseorang (*syakhṣiyyatul 'uqūbah*), artinya, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, maka seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, walaupun adanya terikat tali persaudaraan.⁸⁹ Unsur seseorang (personal) dalam pertanggungjawaban pidana dalam Islam telah banyak diatur di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal ini, hukum Islam sangat tegas mengatur tentang orang-orang yang melakukan suatu perbuatan jahat, sehingga konsekuensinya harus dihukum. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip dari bertanggung jawab, diantaranya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا...⁹⁰

Artinya: Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab... (QS. Al-An'am ayat 164).⁹⁰

Penggalan ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan dosa seseorang ditanggung oleh dirinya sendiri. Tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid II (Tim Tsalisah: Alih Bahasa), 68.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2009),

seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain. Perbuatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan atau diperhitungkan berdasarkan ketaatannya ataupun kemaksiatannya.

Menurut peneliti berdasarkan pemaparan di atas mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur untuk seseorang (personal), maka hal itu dapat difokuskan kepada orang yang melakukan perbuatan jarimah. Seperti halnya dalam putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby, bahwa pelaku sebagai mucikari yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dilihat dari unsur merekrut untuk melakukan perbuatan seksual, kemudian adanya korban yang menerima ajakan tersebut dan atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan melakukan persetubuhan, dan salah satu saksi orang laki-laki (alfian) melakukan persetubuhan dengan korban. Maka, dari masing-masing mereka apabila perkaranya diselesaikan dalam hukum Islam, keempat orang tersebut dapat diberikan hukuman.

Tindak pidana perdagangan orang secara spesifik tidak dijelaskan di dalam hukum Islam karena hanya terdapat pembahasan terkait dengan praktik prostitusi. Namun yang membedakan hanya pada pembahasan dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat unsur berupa merekrut dari pelaku (mucikari) kepada korban dan kesepakatan pembayaran di akhir layanan jasa.

Prostitusi merupakan perbuatan yang mewajibkan adanya bayaran dari laki-laki hidung belang ketika sudah dilayani oleh perempuan

bayaran. Hukum Islam sangat menentang profesi ini, karena Islam melarang perempuan muslimah yang merdeka, maupun budak menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian dengan menjual kehormatan dirinya.⁹¹

Konsep tentang tindak pidana (*jarimah*) perzinaan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang memakai sistem hukum barat. Karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah dinamakan zina. Baik itu yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, asalkan orang tersebut termasuk *mukallaf* (dapat dibebankan hukuman). Meskipun dilakukan dengan kerelaan dari masing-masing pihak, maka ini tetap masuk ke penghukuman.⁹²

Berdasarkan kronologis putusan pengadilan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/ PN.Sby, menjelaskan bahwa pada awalnya pelaku menawarkan pekerjaan dengan adanya unsur merekrut kepada korban. Kemudian korban menyetujui pekerjaan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, korban sudah memenuhi unsur mendekati perbuatan perzinaan. Korban dijanjikan akan diberikan insentif apabila telah selesai melakukan hubungan seks kepada tamu. Selin itu, di dalam kronologis, korban mengaku bahwa telah melakukan hubungan seks dengan seks. Dalam hal ini, korban telah terbukti melakukan hubungan terlarang tersebut. Perbuatan ini dinamakan sebagai perzinaan. Hukum Islam melarang keras perbuatan zina, dikarenakan dapat merusak tatanan masyarakat.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet. 3 (Solo: Era Intermedia, 2005), 194.

⁹² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 35.

Jika merujuk pada kitab *Bidayatul Mujtahid*, terdapat pembahasan ulama mengenai penghukuman terhadap seseorang yang menggauli perempuan yang disewakan. Menurut Imam Abu Hanifah, penghukuman terhadap korban dan laki-laki yang menggaulinya, tidak dapat dikenakan hukuman, karena menurut Imam Abu Hanifah, konsep perempuan yang disewakan ini sama saja dengan nikah mut'ah, karena ada manfaat dari hasil yang disewakan. Hal ini ditentang keras oleh Jumhur Ulama, karena mereka tidak menyetujui pendapat dari Imam Abu Hanifah. Menurut mereka, setiap perbuatan yang sudah mengarah ke perzinahan, dan korban sudah digauli, maka tetap dapat diterapkan hukuman *ḥadd*.⁹³ Berdasarkan hal inilah, jika perkara pengadilan tersebut diserahkan dalam hukum Islam, maka korban juga disebut sebagai pelaku, yaitu pelaku perzinahan, hal ini akan dilihat kembali apabila tidak terdapat syubhat di dalamnya.

Hukuman untuk pelaku jarimah zina terbagi atas tiga macam :

- a. Jilid (dera/percambukan). Hukuman ini diberikan untuk pelaku zina gairu muḥṣan (belum menikah). Hukuman tersebut ditetapkan untuk menyadarkan psikologis si pelaku yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.⁹⁴
- b. Tagrīb (harus diasingkan), hukuman ini diberikan untuk pelaku zina gairu muḥṣan (belum menikah), dengan hukuman diasingkan selama satu tahun setelah mereka dicambuk terlebih dahulu.⁹⁵

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr,t.t), diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 235.

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy ...* 42.

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy ...* 45.

- c. Hukuman rajam, hukuman ini diterapkan untuk pelaku zina muḥṣan, yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Tata cara penghukuman ini dijalankan dengan cara tanah dibenamkan hingga sampai ke leher, kemudian setiap ada orang yang melewatinya, harus melempari pelaku zina muḥṣan (yang sudah menikah) dengan batu.⁹⁶

Adapun sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, dibutuhkan alat bukti dari *jarimah zina*, yaitu :

- a. Saksi, telah disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak dapat dikatakan zina apabila tidak terdapat empat orang saksi. Saksi tersebut lebih dikondisikan harus laki-laki. Apabila ada saksi perempuan, maka satu orang laki-laki imbangannya adalah dua orang perempuan.⁹⁷ Kemudian saksi tersebut menyaksikan langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku. Dikarenakan hal ini apabila tidak didasarkan pada penglihatan langsung, maka menurut Imam Syafi'i hal tersebut menimbulkan syubhat.⁹⁸
- b. Pengakuan yang dilakukan oleh orang yang melakukan zina, dengan syarat ia bersungguh-sungguh mengakui perbuatannya dan dapat dipercaya, dewasa, dan berakal sehat.⁹⁹
- c. Adanya tanda atau isyarat, seperti terjadinya kehamilan akibat dari perbuatan zina.

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy ...* 47.

⁹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...* 44.

⁹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...* 56.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), 278.

- d. Li'an, merupakan sumpah suami yang menuduh istri berzina, yang tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, kemudian istrinya tidak menolak tuduhan dari suaminya, maka tuduhan tersebut dinyatakan benar.¹⁰⁰

Sebelum dijatuhi hukuman terhadap pelaku zina, maka di haruskan terpenuhinya alat bukti dari zina seperti penjasalam di atas. Apabila perkara putusan pengadilan Nomor 1914 /Pid.Sus/2020/PN.Sby ditinjau dalam hukum Islam, maka korban yang disebut juga sebagai pelaku dapat dikenakan hukuman *hadd* karena terpenuhi unsur-unsur dari alat bukti perzinaan. Walaupun tidak terdapat 3 saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan, namun pernyataan pengakuan dapat diterapkan hukuman terhadap koban. Hal ini peneliti berdasarkan penjelasan M. Said Jamhari yang menjelaskan bahwa *iqrar* dapat dijadikan salah satu bukti untuk membuktikan suatu *jarimah*. Dengan syarat, *iqrar* harus jelas, dengan runtut dan rinci, serta dikemukakan secara tegas mengenai suatu hal yang diketahui oleh pelaku, dan mengalaminya sendiri, dan tidak ada paksaan. Akan tetapi, walaupun *iqrar* termasuk alat bukti sah, hakim harus memeriksa alat bukti yang hanya berupa pengakuan dari pelaku saja.¹⁰¹

Dengan demikian, apabila korban mengakui secara nyata dan yakin atas perbuatan zina yang dilakukannya, maka dapat diterapkan hukuman *had* zina. Maka korban dalam putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh ...* 279.

¹⁰¹ M. Said Jamhari, *Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif* (Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 3, 2012)

dapat dikenakan hukuman karena juga menjadi pelaku perzinahan dengan pembuktian pengakuan perbuatan zina yang dilakukan dengan salah satu saksi Alfian.

Penghukuman yang dapat diberikan kepada korban sekaligus pelaku perzinahan tersebut yaitu hukuman yang diterapkan berdasarkan substansi zina *gairu muhsan*. Hal ini dikarenakan korban belum menikah dan hukumannya yaitu dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali. Hal ini juga berlaku kepada salah satu saksi alfian yang melakukan perzinahan korban karena juga belum menikah.

Sedangkan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam putusan nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby apabila diselesaikan secara hukum Islam, maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman *ta'zir* karena delik eksploitasi seksual tidak ada pembahasannya di dalam *jarimah hudud*.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarimah ta'zir* antara lain:¹⁰²

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.

¹⁰² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 92.

- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana tidak sesuai tujuan pemidanaan karena kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini disebabkan karena perbuatan terdakwa tergolong *concursum realis* yang melanggar 2 pasal dalam Undang-Undang berbeda yang bersifat *lex specialis*, yaitu: pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tahun) sampai 15 (lima belas) tahun dan pasal 76i juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun). Sehingga penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan terdakwa yang mana di ancam pidana pokok yang sejenis seharusnya menggunakan rumusan pasal 65 KUHP.
2. Tindak pidana perdagangan orang dalam pandangan ulama' tidak pernah disebut dalam literatur fiqh islam klasik karena bentuk fenomena baru perbudakan modern yang unsur pokoknya eksploitasi. Selain itu hukum pidana islam belum mengatur aturan hukum tindak pidana perdagangan orang. tetapi pada dasarnya islam melarang tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum

pidana islam dapat berupa *jarimah hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* tergantung dampak yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya hakim berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor rasional yang dijadikan dasar pertimbangan putusannya, sehingga mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Bagi pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asmarawati Tina. Hukum Mati dan Permasalahannya di Indonesia cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Asmarawati Tina. Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia cetakan 2. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chazawi Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Jilid II. Tim Tsalisah: Alih Bahasa.
- Dewi, Yessy Kusuma, dkk. Hukum Pidana cetakan 1. Sumatera: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Djazuli H.A. Fiqh Jinayah, Cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Effendi. *Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Fakhruzzy Agung. Buku Ajar Hukum Pidan. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Fitriani Tindak Pidana Khusus. Medan: Enam Media, 2019.
- Gunadi, Ismu dan Jonaed Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwa. Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Hardyanto, Alwan dan Mas Subagyo Eko Prasetya. Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.

- Kristanto, Vigih Hery. Metodologi Penelitian Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Lamintang , P. A. F dan Franciscus The Junior lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Mardani, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mangkeprijatno Extix. Hukum Pidana dan Kriminologi. Bogor: Guepedia Publisher, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum cetakan 15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miles, Matthew B. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Nuraeny Henny. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Kebijakannya cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nuraeny Henny. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nurhayati. Perbudakan Zaman Modern Perbudakan Orang dalam Perspektif Ulama' Cetakan 1. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nurhayati. Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama' (Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Prasetya Teguh. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana cetakan 2. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Rini, Indri Yati dan Soesi Idayanti. Teori Hukum cetakan 1 Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Rochaeti, Nur dan Irma Cahyaningtyas. Rekontruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan cetakan 1. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Riyadi Agus, dkk. Pengembangan Masyarakat Terpadu Berbasis Potensi Lokal. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid. Beirut: Darul Fikr,t,t diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sadi Muhammad. Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam edisi 1. Jakarta: Kencana, 2021.

- Sinlaelo Paul. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: Setara Press, 2017.
- Sinlaeloe Paul. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: Setara Press. 2017.
- Sirait, T. Mangaranap. Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Siregar, Indri Pratiwi. Kajian Dasar Hukum Dan Hukum Pidana cetakan 1. Lombok: Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Suadi, Amran dan Mardi Chandra. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata, Pidana Islam, Dan Ekonomi Syariah cetakan 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suhariyono AR. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 4, Desember 2009.
- Siregar, Indri Pratiwi. Kajian Dasar Hukum Dan Hukum Pidana cetakan 1. Lombok: Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Syarifuddin Amir. Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Tomalili Rahmanuddin. Hukum Pidana cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Thohari Fuat. Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir). Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyudi Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia cetakan 1, Tangerang: PT Nusantara Persada, 2017.
- Wiyono R. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Qardhawi Yusuf. Halal Haram Dalam Islam, Cet. 3. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Zulkarnaen Iskandar. Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis Kemasyarakatan. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Sumber Skripsi

- Anasari, Alvionita Dwi. Anaalisis Yuridis Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi: Universitas Jember, 2018.

- A'yuni, Arini Qurrota. Analisis Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/Pn.Bdg). Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Danial Muhamad. Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Skripsi: IAIN Jember, 2021.
- Manurung, Bob Nicolas, dkk. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Sarana Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN.Sby)- 008 PDN 2022. Skripsi: Universitas Diponegoro, 2022.
- Mega, Syahputra Dede. Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1501 K/Pid.Sus/2008. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).
- Sitepu, Amin Rauf. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Skripsi: Universitas Islam Sumatera, 2022.

Sumber Jurnal

- Aisyah. Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp. Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
- Humairoh, Siti Zakiatul. Trafficking Woman And Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Jamhari, M. Said. Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif. Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 3, 2012.
- Sitepu Rajin. Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. Jurnal of Law, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009.

Sumber Perundang-undangan

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 55 ayat 1 KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Sumber Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Semarang: Karya Toha putra, 2009.

Sumber Internet

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/10/08/apa-yang-dimaksud-hukuman-tutupan/> (diakses Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 12.10 WIB)

PERTANYAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ach Sofwan Ferdiansyah
Nim : S20184025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 04 April 2023

Yang Menyatakan



ACH SOFWAN FERDIANSYAH
NIM : S20184025



PUTUSAN

Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mucikari;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara disuruh untuk melakukan persetujuan dengan orang lain (short time) untuk mengambil keuntungan dari persetujuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Dan** mempekerjakan anak-anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain (short time) untuk mengambil keuntungan sebagaimana Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pribadi Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keuntungan dari YOLAN , Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari DYAH , Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berjumlah Rp. 1.490.000,-

Dirampas untuk negara

- Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** nomor rekening 6690554354, 1 buah handphone iphone X hitam nomor WA 085892185797, 1 buah handphone Redmi 2 warna hitam , 1 (satu) buah BH hitam, 1 (satu) buah celana dalam coklat , 1 buah access card

Halaman 2 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 202 , 1 buah access card kamar 111 , 1 buah selimut warna putih dari kamar 202

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Hotel Sumi Jalan Mayjen Sungkono Nomor 37 A Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXX bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXX di Hotel City Icon Jakarta Barat sekitar bulan Desember 2020, saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXX meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan open BO (hubungan seksual dengan tamu/pelanggan) di Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari tamu melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap kali Saksi XXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan seksual dengan tamunya, dan setiap bulan terdakwa mendapat penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berjalan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena di Jakarta sepi mendapatkan tamu, kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX pindah ke Surabaya, ketika di Surabaya terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX kepada para tamu sebanyak-banyaknya dan bukan hanya hotel Sumi, Mayjend Sungkono Surabaya saja, akan tetapi berpindah-pindah hotel di Surabaya antara lain Cleo Tunjungan dan Cleo Jemursari, di setiap tempat tersebut dengan tarif berbeda-beda ;

Bahwa terdakwa dari semula mencari cewek yang mau bekerjanya melalui facebook dengan mencantumkan nomer WA dengan menggunakan Iphone X nomer WA 085892185797, lalu saksi XXXXXXXXXXXXX mengenal terdakwa XXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 1 Juni 2022, yang mana awalnya sekitar bulan Mei 2022, saksi XXXXXXXXXXXXX melihat iklan di Facebook milik terdakwa, yang mana di iklan tersebut, terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan sebagai terapis dengan menyertakan nomor WhatsApp tersebut , selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXX menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan tersebut terkait tempat/lokasi kerjanya dan jenis pekerjaannya seperti apa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah plus-plus atau open BO (hubungan seksual dengan tamu/pelanggan) di XXXXXXXXXXXXX, dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) dari total sehari semalam bekerja untuk terdakwa., lalu atas penjelasan terdakwa tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujuinya ;

Bahwa terdakwa dengan menggunakan handphonenya Redmi 2 mengunduh aplikasi media sosial MiChat, lalu terdakwa memajang foto saksi XXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXX (masih anak-anak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 386/2006 yang dikeluarkan di Bekasi tanggal 1 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi HENDRAWAN S, SMI, MM) dengan sticker Hotel , lalu terdakwa mencari tamu setelah ada deal atau kesepakatan dengan DYAH dan YOLAN untuk tarif dan terutama keuntungan terdakwa sebesar 30% , dan terdakwa membeli kartu perdana XL dan sudah disiapkan 32 simcard untuk aktifasi akun michat supaya bisa ganti id michatnya ;

Bahwa cara terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun @DIAH dengan menyertakan foto saksi XXXXXXXXXXXXX. Di akun @DIAH tersebut, lalu terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (*short time*). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun @DIAH, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXX dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Sumi di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 A Dukuh Surabaya.

Bahwa cara terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX kepada para tamu laki-lakinya dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi Michat, lalu terdakwa membuat akun @YOLANT dengan menyertakan foto saksi XXXXXXXXXXXXX di akun @YOLANT tersebut, terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (*short time*) selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun @YOLANT, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXX dan mengarahkan tamu untuk menuju XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa tanggal 2 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXX bersama terdakwa datang ke XXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXX cek in di kamar 235, dan mendapatkan 4 tamu untuk melakukan hubungan seks dimana tamu-tamu tersebut dicarikan oleh terdakwa melalui aplikasi media social (Michat dengan akun @YOLANT), selanjutnya tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXX pindah ke kamar 202 dan melayani 2 (dua) tamu untuk berhubungan seks, dan tamu-tamu tersebut dicarikan terdakwa melalui aplikasi media social; yang salah satunya adalah Saksi ALFIAN, yang mana kedua tamu tersebut dicarikan oleh terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan akun @YOLANT. Dari kedua tamu tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXXX mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah saksi XXXXXXXXXXXXX melayani tamu yaitu melakukan hubungan seksual dengan Saksi ALFIAN, kemudian datang petugas Kepolisian Polda Jatim dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Mayjen Sungkono banyak yang menggunakan aplikasi MiChat untuk memberikan layanan seksual kepada tamu, selanjutnya mengamankan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi ALFIAN;

Halaman 5 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Juni 2022 datang ke hotel Sumi disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar 222 , di kamar tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 3 tamu yang dicarikan oleh terdakwa untuk melakukan hubungan hubungan seks, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 3 (tiga) tamu dan disuruh untuk melayani tamu di kamar 111 , dan selanjutnya sekitar jam 22.00 wib , saksi XXXXXXXXXXXXXXXX diamankan oleh petugas dari Ditreskrim setelah melayani tamu untuk melakukan hubungan seks di kamar 111.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 JO Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Hotel Sumi Jalan Mayjen Sungkono Nomor 37 A Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX di Hotel City Icon Jakarta Barat sekitar bulan Desember 2020, saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan open BO (hubungan seksual dengan tamu/pelanggan) di Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari tamu melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap kali Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan seksual dengan tamunya, dan setiap bulan terdakwa mendapat penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berjalan selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa oleh karena di Jakarta sepi mendapatkan tamu, kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pindah ke Surabaya, ketika di Surabaya terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para tamu sebanyak-banyaknya dan bukan hanya hotel Sumi, Mayjend Sungkono Surabaya saja, akan tetapi berpindah-pindah hotel di Surabaya antara lain Cleo Tunjungan dan Cleo Jemursari, di setiap tempat tersebut dengan tarif yang berbeda-beda ;

Bahwa terdakwa dengan menggunakan handphonenya Redmi 2 mengunduh aplikasi media sosial MiChat, lalu terdakwa memajang foto saksi XXXXXXXXXXXXX dengan sticker Hotel , lalu terdakwa mencari tamu setelah ada deal atau kesepakatan dengan YOLAN untuk tarif dan terutama keuntungan terdakwa sebesar 30% ;

Bahwa terdakwa membeli kartu perdana XL sebanyak 32 simcard untuk aktifasi akun michat supaya bisa ganti id michatnya untuk menawarkan saksi YOLAN kepada tamu-tamunya ;

Bahwa cara terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX kepada para tamu laki-lakinya dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi Michat, lalu terdakwa membuat akun @YOLANT dengan menyertakan foto saksi XXXXXXXXXXXXX di akun @YOLANT tersebut, terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (*short time*) selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun @YOLANT, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXX dan mengarahkan tamu untuk menuju XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa tanggal 2 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXX bersama terdakwa datang ke XXXXXXXXXXXXX , saksi XXXXXXXXXXXXX cek in di kamar 235, dan mendapatkan 4 tamu untuk melakukan hubungan seks dimana tamu-tamu tersebut dicarikan oleh terdakwa melalui aplikasi media social (Michat dengan akun @YOLANT), selanjutnya tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXX pindah ke kamar 202 dan melayani 2 (dua) tamu untuk berhubungan seks , dan tamu-tamu tersebut dicarikan terdakwa melalui aplikasi media social ; yang salah satunya adalah Saksi ALFIAN, yang mana kedua tamu tersebut dicarikan oleh terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan akun @YOLANT. Dari kedua tamu tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXXX mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah saksi XXXXXXXXXXXXX melayani tamu yaitu melakukan hubungan seksual dengan Saksi ALFIAN, kemudian datang petugas Kepolisian Polda Jatim dikarenakan

Halaman 7 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Mayjen Sungkono banyak yang menggunakan aplikasi MiChat untuk memberikan layanan seksual kepada tamu, selanjutnya mengamankan XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi ALFIAN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAN

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Hotel Sumi Jalan Mayjen Sungkono Nomor 37 A Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau lainnya dan/atau seksual terhadap anak*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mencari cewek melalui facebook dengan mencantumkan nomer WA dengan menggunakan Iphone X nomer WA 085892185797 , lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXX bisa mengenal terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 1 Juni 2022, yang mana awalnya sekitar bulan Mei 2022, saksi XXXXXXXXXXXXXXX melihat iklan di Facebook milik terdakwa, yang mana di iklan tersebut , terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan sebagai terapis dengan menyertakan nomor WhatsApp tersebut , selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan tersebut terkait tempat/lokasi kerjanya dan jenis pekerjaannya seperti apa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah plus-plus atau open BO (hubungan seksual dengan tamu/pelanggan) di XXXXXXXXXXXXXXX, dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) dari total sehari semalam bekerja untuk terdakwa., lalu atas penjelasan terdakwa tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX menyetujuinya ;

Bahwa terdakwa dengan menggunakan handphonenya Redmi 2 mengunduh aplikasi media sosial MiChat, lalu terdakwa memajang foto saksi XXXXXXXXXXXXXXX (masih anak-anak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 386/2006 yang dikeluarkan di Bekasi tanggal 1 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 8 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KB Kota Bekasi HENDRAWAN S, SMI, MM) dengan sticker Hotel , lalu terdakwa mencari tamu, setelah ada deal atau kesepakatan dengan DYAH dan YOLAN untuk tarif dan terutama keuntungan terdakwa sebesar 30% ;

Bahwa terdakwa membeli kartu perdana XL dan sudah disiapkan 32 simcard untuk aktifasi akun michat supaya bisa ganti id michatnya dengan maksud untuk mencari tamu untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa cara terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun @DIAH dengan menyertakan foto saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Di akun @DIAH tersebut, lalu terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (*short time*), selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun @DIAH, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Sumi di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 A Dukuh Surabaya.

Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Juni 2022 datang ke hotel Sumi disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar 222, di kamar tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 3 tamu yang dicarikan oleh terdakwa untuk melakukan hubungan seks, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 3 (tiga) tamu dan disuruh untuk melayani tamu di kamar 111, dan selanjutnya sekitar jam 22.00 wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX diamankan oleh petugas Ditreskrimum Polda Jatim setelah melayani tamu untuk melakukan hubungan seks di kamar 111.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOORCA RIZKY NAFI MAULIDUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai resepsionis di Sumi Hotel Jl. Mayjend Sungkono nomor 37A, Surabaya, sejak 1 tahun yang lalu tugasnya adalah melakukan resgitrasi tamu yang check in , handle komplain, kasir payment / pembayaran, membuat reservasi lewat telpon, saksi bertanggung jawab kepada operational manager atas nama saksi ALDINO;
- Bahwa saksi bekerja di bidang pelayanan jasa dalam bidang usaha penginapan beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa cara bookingnya dari 2 metode yaitu lewat travel agent atau walk in langsung, atau individual telpon;
- Bahwa yang melakukan check in dan menginap di kamar 202 dan 111 di Hotel Sumi pada tanggal 3 Juni 2022, setelah melihat dari record system pada aplikasi visual hotel program, untuk kamar 202 yang melakukan check ini adalah atas nama XXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 3 Juni 2022 untuk jam check in saksi tidak tahu karena pada saat saksi shift sudah inhouse atau sudah dalam kamar, dan untuk check outnya tanggal 4 Juni 2022, Sedangkan untuk yang di kamar 111 yang melakukan check in adalah atas nama JEKSO check in sejak tanggal 3 Juni 2022 – check out tanggal 4 Juni 2022 ;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi yaitu access card dari kamar 202 dan 111.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX sejak tahun Desember 2020 di Hotel City Icon Jakarta Barat saat itu saksi dikenalkan oleh teman saksi Sdr. INTAN dalam rangka saksi mencari pekerjaan

Halaman 10 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian polda jatim di Sumi Hotel Jl. Mayjen Sungkono No.37A, Dukuh Pakis Kec. Kota Surabaya, pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib karena saksi sedang menemani tamu untuk melakukan hubungan seks di dalam kamar 202;
- Bahwa yang mencarikan saksi tamu adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan seks dengan tamu saksi dengan menggunakan akun Media Sosial (Michat akun @Yolant) yang dikendalikan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tarif yang ditawarkan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXX kepada saksi untuk menemani tamu berhubungan seks di Sumi Hotel Jl. Mayjen Sungkono No.37A, Dukuh Pakis Kec. Kota Surabaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi Short Time uang tersebut diserahkan oleh tamu kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXX sebesar 30 % dari setia saksi melayani tamu;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar 202 di Sumi Hotel Jl. Mayjen Sungkono No.37A, Dukuh Pakis Kec. Kota Surabaya, saat itu saksi sedang duduk di atas ranjang Bersama dengan tamu saksi baru selesai melakukan hubungan seks dengan tamu;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 saksi Bersama dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX datang ke Sumi Hotel Jl. Mayjen Sungkono No.37A, Dukuh Pakis Kec. Kota Surabaya, saksi cek in di kamar 235, pada hari itu saksi mendapat 4 (empat) tamu untuk melakukan hubungan seks di mana tamu – tamu tersebut dicarikan oleh Sdr. JEKSON melalui aplikasi media social (Michat dengan akun @YOLANT);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 saksi pindah ke kamar 202 dan hari ini saksi baru melayani 2 tamu berhubungan seks tamu tersebut juga dicarikan oleh terdakwa melalui aplikasi media social (Michat dengan akun @YOLANT), namun pada saat selesai melayani tamu yang ke 2 berhubungan seks, kemudian ada pemeriksaan dari pihak kepolisian Polda Jatim, selanjutnya saksi dibawa ke Polda jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa proses awalnya para tamu juga menggunakan aplikasi Michat mengirim pesan ke akun @YOLANT, yang dikendalikan oleh terdakwa, setelah ada tamu yang tertarik dan deal untuk harga, kemudian tamu

Halaman 11 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



datang ke Sumi Hotel, langsung menunjuk kamar saksi, dimana tamu tersebut sudah diberitahu / diarahkan oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah tamu masuk ke kamar saksi, kami berdua ngobrol ringan, kemudian saksi dan tamu melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu tamu memakai kondom selanjutnya kami melakukan hubungan seks sampai dengan tamu mengeluarkan sperma, setelah itu tamu memberi uang kepada saksi;
- Bahwa untuk pembagian uang tersebut saksi mendapatkan 70% sedangkan untuk Terdakwa XXXXXXXXXXXXX sebesar 30% Uang tersebut di bagi setelah close tidak menerima tamu lagi sekitar jam 00.00 setiap harinya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah BH hitam 1 (satu) buah celana dalam cokelat, dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Booking Out (melayani tamu berhubungan seks) dengan menggunakan Aplikasi Michat sejak tanggal 01 Juni 2022 yang sebagai operator adalah terdakwa dengan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk melayani tamu melakukan hubungan Seksual;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXX sejak 08 April 2022 melalui facebook, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXX menanyakan kepada saksi butuh pekerjaan atau tidak, lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXX als. JEKSO menghubungi saksi , dan saksi setuju ikut kerja dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim ketika saksi di kamar 111 pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 di SUMI HOTEL alamat Jl. Mayjend sungkono No.37 A Kota Surabaya sekira pukul 22.00 wib, saat itu saksi telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan seks di Kamar 111 SUMI HOTEL alamat Jl. Mayjend sungkono No.37 A Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membukakan kamar hotel di SUMI HOTEL alamat Jl. Mayjend sungkono No.37 A Kota Surabaya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO namun Saksi tidak mengetahui kamar berapa saja yang dibukakan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO, akan tetapi saksi pada tanggal 02 Juni 2022 saksi dibukakan kamar No. 222, dan pada tanggal 03 Juni 2022 saksi dibukakan di kamar 111;
- Bahwa saksi sudah melayani tamu sebanyak 6 orang yang dicarikan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 saksi melayani 3 tamu dengan tarif Rp. 300.000,00 + Rp. 300.000,00 + Rp. 200.000,00 = Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Juni 2022 saksi melayani 3 tamu dengan tarif Rp. 350.000,00 + Rp. 350.000,00 + Rp. 200.000,00 = Rp. 900.000,00;
- Bahwa terkait dengan pembagian yang diberikan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO kepada saksi yaitu 30% + uang hotel. Seperti pada tanggal 02 Juni 2022 saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00, pembagiannya yaitu Rp. 200.000,00 untuk Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO + Rp. 200.000,00 untuk bayar hotel + Rp. 400.000,00 untuk saksi;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,00, pembagiannya Rp. 300.000,00 untuk Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX als. JEKSO dan Rp. 600.000,00 untuk saksi, mengenai hotel belum saksi kasih, soalnya saksi dibawa ke polda jatim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ALDINO HENDRATNO EFFENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manajer operasional resepsionis di Sumi Hotel Jl. Mayjend Sungkono nomor 37A, Surabaya, sejak 7 bulan yang lalu tugasnya adalah memantau operasional dengan lancar menjalankan SOP, maintain keadaan gedung, maintain supaya tidak ada komplain dari tamu, saksi bertanggung jawab kepada direksi setahu saksi atas nama mr. TAN;

Halaman 13 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara booking di Hotel SUMI ada 2 metode yaitu lewat travel agent atau walk in langsung, atau individual telpon, Traveloka, Pegi-peg, ticket.com, agoda, dengan syaratnya harus menunjukkan voucher yang terbit dan menyerahkan id card (KTP/SIM) juga bisa memberikan deposit uang tunai sebesar Rp. 100.000,-. Yang diserahkan di resepsionis;
- Bahwa yang saksi tahu di 111 saksi tahu ada seorang perempuan yang diamankan oleh petugas namun untuk di 202 saksi tidak tahu, dan saksi baru tahu pada waktu itu ternyata ada praktek prostitusi di sana, dan saksi akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan adalah terdakwa JEKSO setelah mendapat penjelasan dari petugas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, VERA RATNASARI nama panggilan YOLAN dan seorang anak yang bahwa berusia 17 tahun dengan nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX selama ini telah mempekerjakan XXXXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN dan seorang anak yang berusia 17 tahun dengan nama XXXXXXXXXXXXXXX, yaitu mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang di Hotel SUMI.
- Bahwa berdasarkan record buku tamu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berada di Sumi Guest Folio dia tercatat sebagai tamu hotel pada tanggal 27-28 februari 2022 di kamar 210, 2-3 Maret 2022 di kamar 208 dan 210 , 3 – 4 Juni 2022 di kamar 111;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi DENIS KUSUMA A., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada korban a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jum'at tanggal 3

Halaman 14 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di kamar 111 Hotel Sumi Jl. Mayjend Sungkono no. 37 A, Pada saat itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap sedang menuju kamarnya XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nama panggilan DYAH di kamar 111, mau ambil uang bagian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dari hasil DYAH melayani tamunya berhubungan seks;

- Bahwa Awal mulanya adalah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Mayjend Sungkono Surabaya banyak yang menggunakan aplikasi media sosial *whatsapp* untuk menjual atau memperdagangkan perempuan untuk memberikan layanan seks kepada tamu atau pelanggan yang berada di sekitar sana, yang diketahui dari penyelidikan bertempat di Hotel Sumi Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa dari aplikasi *whatsapp* tersebut selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan yang ada di Hotel Sumi yaitu di kamar nomor 202 yang ditempati oleh perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN dan diketahui telah memberikan layanan seks kepada tamu laki-lakinya diketahui bernama ALFIAN, dari interogasi yang dilakukan kepada YOLAN dan ALFIAN bahwa ALFIAN menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk mencari perempuan yang bisa memberikan layanan seks dan melakukan percakapan dengan akun @YOLANT yang juga dapat memberikan layanan seks dengan imbalan sejumlah uang yang diketahui ternyata akun @YOLANT tersebut dikendalikan oleh terdakwa, menggunakan handphonenya;
- Bahwa selanjutnya dari interogasi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX di kamar 202 bahwa dipekerjakan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dicarikan tamu yang mencari perempuan dan selain itu terdakwa juga menempatkan seorang perempuan yang berada di kamar 111, dan ditindak lanjuti oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan di kamar 111 tersebut dan benar bahwa di kamar tersebut terdapat perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun yang diperdagangkan dan dipekerjakan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk memberikan layanan seks kepada tamunya, selanjutnya petugas menunggu kedatangan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang ke kamar 111 karena terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mau ambil uang keuntungan untuk yang didapatkan setelah DYAH melayani hubungan seks tamunya, dan tidak berapa lama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke kamar 111

Halaman 15 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh petugas Ditreskrim Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa mencarikan YOLAN tamu dan mendapat 2 orang tamu, dan untuk DYAH terdakwa mencarikan tamu mendapat 3 orang tamu, dari 2 tamu YOLAN uang yang diterima terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat bagian Rp. 200.000,- sedangkan dari tamu DYAH terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 3 tamu dan mendapat bagian Rp. 850.000,- , dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dapat bagian sebanyak Rp. 300.000;
- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mencari dan menyuruh mereka untuk membuka hotel sesuai kesepakatan dan keinginan di mana akan melakukan pekerjaan itu, kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Handphone Redmi 2 menginstal aplikasi media sosial michat dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX juga membeli kartu perdana XL yang disiapkan sebanyak 32 sim card untuk aktifasi akun michat supaya bisa ganti-ganti id michatnya, di awal terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mencari cewek yang mau bekerja melalui facebook yang dicantumkan nomor WA menggunakan iphone X nomor WA 085892185797;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyediakan 2 (dua) orang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN dan seorang anak yang berusia 17 tahun dengan nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nama panggilan DYAH, untuk melayani tamu (BO) di Hotel SUMI, Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki, dan dari hal tersebut terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi berupa uang tunai sebagai keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim di kamar 111 Hotel Sumi pada saat mau ambil uang keuntungan untuk terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dapatkan setelah DYAH melayani hubungan seks tamunya,

Halaman 16 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN awal mulanya terdakwa ketemu di Jakarta pada waktu itu saling curhat untuk cari pekerjaan di sana yang pada intinya YOLAN mau bekerja open BO di Jakarta Barat sekitar Desember 2020 dan terdakwa XXXXXXXXXXXXX membantu untuk mencarikan tamu melalui aplikasi michat pada waktu itu, dan terdakwa mendapat bagian 30 % dari hasil tiap YOLAN melayani tamu, itu berjalan sekitar 6 bulan setiap bulan terdakwa i mendapatkan penghasilan sebanyak Rp. 2.000.000,- karena di Jakarta sepi untuk mencari tamu kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX pindah ke Surabaya, sekitar bulan November 2021, terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXX langsung ke Hotel Sumi, Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengendalikan akun michat untuk open BO terhadap saksi XXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN, terdakwa membuat beberapa akun michat dengan maksud mencari tamu sebanyak-banyaknya, tidak hanya di Hotel Sumi saja kami juga ering berpindah-pindah hotel di Surabaya antara lain Cleo Tunjungan dan Cleo Jemursari, di setiap tempat tersebut beda-beda tarifnya yang menentukan atas dasar sharing harga atau diskusi rata-rata Rp. 250.000,- s/d Rp. 300.000,- hal tersebut semuanya dari awal juga atas persetujuan dari XXXXXXXXXXXXX nama panggilan YOLAN ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi XXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun dengan nama panggilan DYAH yang awal mulanya kenal di facebook menawarkan lowongan kerja menjadi therapis yang mana terdakwa mencantumkan nomor WA , kemudian saksi DYAH menghubungi terdakwa untuk minta pekerjaan, dia tanya di mana tempatnya dan kerjanya apa, terdakwa jelaskan kerjaan plus plus atau open BO kalau berminat saja dan terdakwa bilang ambil 30 % dari total sehari semalam bekerja apabila dia mau bekerja melayani tamu untuk berhubungan seks , lalu saksi DYAH menyetujui, dan saksi DYAH mulai baru 2 hari bekerja ikut terdakwa yaitu tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, sudah melayani 6 tamu orang laki-laki, dan terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 500.000,-;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 terdakwa melalui aplikasi media social (Michat dengan akun @YOLANT) untuk mendapatkan tamu untuk BO di Hotel Sumi, namun pada saat selesai melayani tamu yang ke 2 berhubungan seks, kemudian ada pemeriksaan dari pihak kepolisian Polda Jatim, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pribadi Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keuntungan dari YOLAN;
- Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari DYAH;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas nama XXXXXXXXXXXXXXX nomor rekening 6690554354;
- 1 buah handphone iphone X hitam nomor WA 085892185797;
- 1 buah handphone Redmi 2 warna hitam.
- 1 (satu) buah BH hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam cokelat;
- 1 buah access card kamar 202;
- 1 buah access card kamar 111
- 1 buah selimut warna putih dari kamar 202;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX bertemu saksi XXXXXXXXXXXXXXX di Hotel City Icon Jakarta Barat sekitar bulan Desember 2020, saat itu saksi meminta tolong dicarikan pekerjaan open BO (hubungan seksual dengan pelanggan dengan diberi bayaran), Terdakwa menyanggupi membantu mencarikan tamu melalui aplikasi MiChat dengan kesepakatan Terdakwa mendapat 30 persen setiap Saksi menerima tamu;
- Bahwa karena di Jakarta sepi kemudian sekitar bulan November 2021 Terdakwa bersama Saksi Vera pindah ke Surabaya untuk mencari pelanggan;
- Bahwa selain memasarkan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa juga memasarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXX melalui aplikasi MiChat, yang dikenalnya melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di kamar 111 Hotel Sumi Jl. Mayjend Sungkono no. 37 A;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun

Halaman 18 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyertakan foto lalu terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (*short time*). Selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual);

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXX telah beberapa kali berhubungan badan dengan tamu atau pelanggan yang dicarikan Terdakwa melalui aplikasi MiChat setiap tamu yang dilayani para Saksi, Terdakwa mendapat bagian sebesar 30 persen dari harga yang dibayar para tamu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi XXXXXXXXXXXXX belum berusia 18 Tahun;
- Bahwa dari kejadian tersebut kemudian pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa uang, buku tabungan BCA, BH, Celana Dalam, Acces Card dan Sprei;
- Bahwa semua keterangan saksi dan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif atau dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu atau kedua yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang kedua yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 19 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan persetujuan saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX telah memasarkan keduanya melalui aplikasi Michat untuk melayani para tamu atau pelanggan untuk berhubungan badan dengan menarik bayaran, setiap tamu yang dilayani para saksi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 persen dari tarif setiap kali transaksi;

Menimbang, bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX telah melayani beberapa tamu berhubungan badan di Hotel Sumi di jalan Mayjen Sungkono No.37A, Dukuh Pakis, Surabaya dengan mendapat bayaran dari para tamu yang dilayaninya, dan 30 persen dari bayaran tersebut diambil oleh Terdakwa, uang yang diterima dari Para Saksi tersebut sebagai keuntungan Terdakwa telah disita oleh pihak Penyidik perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Halaman 20 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yang kedua terpenuhi maka dengan demikian dakwaan alternatif yang kedua inipun menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 76l jo. Pasal 88 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dakwaan alternatif yang kedua tersebut di atas, oleh Majelis Hakim unsur Setiap Orang tersebut dinyatakan terpenuhi, demikian juga oleh karena yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan kumulatif ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sama dengan Terdakwa dalam dakwaan alternatif yang kedua, yang juga sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya maka dengan demikian unsur Setiap Orang pada dakwaan kumulatif ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengenal terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 1 Juni 2022 di Facebook milik terdakwa, yang mana di iklan tersebut, terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan sebagai terapis dengan menyertakan nomor WhatsApp tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah plus-plus atau open BO (hubungan seksual dengan tamu/pelanggan) di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) dari total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari semalam bekerja untuk Terdakwa, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 Juni 2022 disuruh Terdakwa telah datang ke Hotel Sumi untuk melayani 3 orang tamu di kamar hotel nomor 222, selanjutnya pada tanggal 3 juni 2022 mendapat 3 orang tamu lagi dan dilayani di kamar nomor 111, dan dari pelayanan terhadap tamu-tamu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang dan dari tangan Terdakwa

Penyidik menyita uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari saksi Nimas Suhita Dyah Pembayun;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian , saksi XXXXXXXXXXXXX belum berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas nama XXXXXXXXXXXXX nomor rekening 6690554354, 1 buah handphone iphone X hitam nomor WA 085892185797, 1 buah handphone Redmi 2 warna hitam, 1 (satu) buah BH hitam, 1 (satu) buah celana dalam cokelat, 1 buah access card kamar 202, 1 buah access card kamar 111, 1 buah selimut warna putih dari kamar 202, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 22 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pribadi Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keuntungan dari YOLAN, Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari DYAH, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berjumlah Rp. 1.490.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 761 jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang dan Mempekerjakan Anak-anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengan Orang Lain Dengan Mendapat Keuntungan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 23 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pribadi Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
 - Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keuntungan dari YOLAN,
 - Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari DYAH ,
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berjumlah Rp. 1.490.000,-

Dirampas untuk negara

- Buku tabungan Bank BCA dan ATM atas nama XXXXXXXXXXXXXXX nomor rekening 6690554354, 1 buah handphone iphone X hitam nomor WA 085892185797, 1 buah handphone Redmi 2 warna hitam, 1 (satu) buah BH hitam, 1 (satu) buah celana dalam coklat, 1 buah access card kamar 202, 1 buah access card kamar 111, 1 buah selimut warna putih dari kamar 202;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 November 2022, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 25 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN Sby

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Ach Sofwan Ferdiansyah
Nim : S20184025
Tetala : Surabaya, 23 November 2000
Alamat : Jl. Bulak Jaya 3/34, Kec.Semampir, Kel.Wonokusumo
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 085815238196

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Putra Jaya (2005-2007)
2. SDN Wonousumo VII (2007-2012)
3. SMPN 2 Kraton Pasuruan (2012-2015)
4. MAN 2 Pasuruan (2015-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2018-2023)